

BAB I

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang secara kodrati hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan manusia lainnya dalam kehidupannya untuk sama-sama hidup dalam masyarakat. Hal ini terjadi karena diakui atau tidak manusia membutuhkan manusia lainnya untuk menopang kelanjutan hidupnya. Manusia tidak akan mampu memnuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa ada manusia lainnya. Karena itulah manusia disebut makhluk sosial. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang-orang lain disebut muamalah.¹

Dalam pergaulan hidup, setiap orang mempunyai banyak kepentingan terhadap orang lain sehingga dari situlah kemudian timbul hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak yang harus selalu diperhatikan oleh orang lain sekaligus dalam waktu yang bersamaan ia berkewajiban untuk melaksanakan hak-hak milik orang lain. Guna menghindari terjadinya benturan kepentingan, dalam hubungannya antara hak dan kewajiban maka dibuatlah ketentuan-ketentuan dan patokan hukum yang mengaturnya. Patokan-patokan hukum

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: perpustakaan fakultas hukum, 1993), 7.

yang mengatur hubungan antara hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut hukum Mu'amalat.²

Adanya ketentuan dan peraturan dalam bidang mu'amalah mempunyai tujuan agar manusia tidak melakukan tindakan yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku dan peraturan itu dapat dilaksanakan secara damai. Dengan kata lain bahwa adanya peraturan tersebut dimaksudkan untuk menciptakan dan merealisasikan kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Hal ini sesuai dengan tujuan disyariatkan hukum Islam (*maqāsid al-sharī'ah*), yaitu tercapainya kemaslahatan manusia, baik dalam waktu jangka pendek (dunia) maupun dalam waktu jangka panjang (akhirat)³ dengan terjaminnya hak daruriyyah, dan hak tahsiniyyah mereka. Apabila ketiga hal tersebut dapat terpenuhi, manusia akan hidup bahagia dunia akhirat.

Dalam aturan Islam, manusia tidak bisa hidup sebebas-bebasnya untuk mendapatkan harta yang diinginkannya. Ada aturan-aturan yang harus dijadikan pedoman dan diikuti agar kehidupan dapat berjalan secara teratur dan damai sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Manusia memang memiliki kebebasan untuk melakukan tindakan, tetapi kebebasan itu bukannya mutlak tanpa batasan, melainkan dibatasi oleh dua hal; Pertama, individu bebas bergerak dalam bidang ekonomi dengan syarat tidak melanggar dan mengganggu hak-hak orang lain atau membahayakan kepentingan umum (masyarakat). Kedua, dia harus menggunakan cara yang halal untuk mencari

² Ibid.

³ Asy-Syatibi, al-Muwafaqat, (ttp.: Dar al-Fikr, 1314H), II:2-3.

penghidupan di dunia, tidak menggunakan cara yang haram serta tidak mengambil benda-benda yang diharamkan.⁴

Salah satu cara yang halal untuk mencapai kehidupan yaitu jual beli. Pada umumnya, orang membutuhkan benda yang ada pada orang lain (pemiliknya), tetapi pemiliknya kadang-kadang tidak mau memberikannya. Adapun jual beli menjadi jalan untuk mendapatkan keinginan tersebut tanpa berbuat salah.⁵ Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surah Fāthir ayat 29:



Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi.”⁶

Jual beli secara bahasa berasal dari kata بَيْعٌ jama'nya lafal بَيْعٌ artinya menukar harta dengan harta.⁷ Sedangkan menurut kitab *al-Fiqh al-Minhaji* karangan *Mustafa al-Bigha*, jual beli menurut bahasa dalam pandangan madhhab *Shāfi'i* adalah artinya “pertukaran barang dengan barang lainnya”.⁸

⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Alih Bahasa, Soeroyo Dan Mustangin*, (yogyakarta: PT. dana bakti wakaf, 1995), 1:94

⁵ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 65.


⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), 437.

⁷ Ahmad Ibrahim, *Jawahiru al-Naqiyah (Fii Fiqh al-Sadati al-Syafi'iyah)*, (Dar al-Minhaj), 240.

⁸ *Mustafa al-Bigha, al-Fiqh al-Minhaji*, Juz. 6 (Damaskus, Dar al-'Ulum al-Insaniyyah, 1989), 5.

Sedangkan menurut istilah, jual beli adalah artinya “akad dengan maksud pertukaran harta dengan harta untuk dimiliki secara pasti”.⁹ Dengan kata lain jual beli adalah akad pertukaran harta yang menyebabkan kepemilikan atas harta atau pemanfaatan harta untuk selamanya.

Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur’an surah *Al-Baqarah* ayat 16 :



Artinya: “Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.”¹⁰

Menurut madhhab *Shafi’i* jenis jual beli ada tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Jual beli barang yang dapat disaksikan langsung, seperti jual beli tanah atau mobil. Hukumnya boleh berdasarkan kesepakatan ulama.
- b. Jual beli sesuatu yang ditentukan sifat-sifatnya dalam tanggungan. Yang disebut dengan akad salam (pemesanan), dihukumi boleh menurut ijma’ ulama.
- c. Jual beli barang yang tidak dapat disaksikan langsung, jual beli demikian tidak sah. Karena barangnya masih samar antara ada dan tidak ada.¹¹

Al-Qur’an atau pun al-hadith, dua sumber utama hukum Islam, tidak menjelaskan akad ini secara terperinci dan dengan pembahasan yang luas,

⁹ Ibid.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*..., 3.

¹¹ Wahbah az Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Terjemah Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 21.

tetapi hanya menyebutkan ketentuan-ketentuan umum yang menjadi prinsip dalam mengadakan akad jual beli. Salah satu prinsip tersebut adalah adanya kerelaan dari kedua belah pihak untuk melangsungkan akad tersebut. Prinsip ini harus ada dalam melakukan jual beli. Ketiadaan prinsip ini akan menyebabkan batalnya akad tersebut. Adanya kerelaan dalam akad tersebut dimaksudkan agar kebebasan seseorang dalam melakukan jual beli dapat terlindungi menurut kehendak dan pilihannya sehingga tidak merasa ada yang dirugikan satu sama lain.

Dalam transaksi jual beli, salah satu pilihan dalam menentukan apakah jual beli tersebut akan diteruskan atau dibatalkan karena disebabkan oleh suatu hal disebut dengan *Khīyār*. Definisi *Khīyār* menurut bahasa (Arab) merupakan isim mashdar dari kata *al-ikhtiyār* yang bermakna pilihan dan bersih. Adapun menurut istilah berarti:

أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ مِنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ الْحَقُّ فِي اخْتِيَارِ امْتِصَاءِ أَوْ الْعَائِهِ

Adanya hati bagi kedua pihak yang melakukan akad untuk memilih meneruskan atau membatalkan akad.

Maksud dari definisi di atas adalah hak untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya. Maksudnya, baik penjual atau pembeli mempunyai kesempatan untuk mengambil keputusan apakah men'eruskan jual beli atau membatalkannya dalam waktu tertentu atau karena sebab tertentu.¹²

¹² Nazih Hamad, *Mu'jam al-Musthalahah al-Maliyah wa al-iqtishodiyah fi Lughah al-Fuqaha*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2008 M/1429 H), cet I, 202.

Sedangkan menurut terminologi, para ulama fiqh telah mendefinisikan *al-Khiyār*, antara lain menurut M. Abdul Mujieb mendefinisikan: “*al-Khiyār* ialah hak memilih atau menentukan pilihan antara dua hal bagi pembeli dan penjual, apakah akad jual beli akan diteruskan atau dibatalkan”.

Dan juga hadith Nabi yang berbunyi:

إِمَّا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ. رواه ابن ماجة وابن حبان وصححه الباني

“Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda: *Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka*” (HR. Ibn Majjah, dan Ibn Hibban dishahihkan oleh *Al-bany*)¹³

Akad yang telah dilakukan memiliki konsekuensi hukum, yakni masing-masing pihak yang berakad dan mengadakan pernyataan kesepakatan tentang suatu komoditas menjadi terikat karenanya. Oleh karena itu, pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang tersebut kepada pembeli dan sebaliknya, pihak pembeli berkewajiban membayar sejumlah harga yang telah disepakatinya.

Namun, apabila salah satu pihak berusaha untuk membatalkan perikatan yang telah terjadi, karena adanya kepentingan yang menuntut demikian dan hal itu baru muncul setelah selesainya akad, maka hukum Islam masih memberikan kompensasi dengan membolehkan pembatalan akad tersebut yang dengan demikian berakibat batalnya jual beli tersebut. Kebolehan ini diberikan selama kedua belah pihak tersebut masih dalam

¹³ Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, “Kitab Al-Itq”, “Bab at-Tijarah”, Cet 2, (Semarang: Toha Putera, t.t), II:15. Hadith ini diriwayatkan dari Abu Sa’id Al-Khudri.

majlis akad dan keduanya masih belum berpisah. Hal ini dikarenakan keduanya masih punya hak khiyar, yaitu mencari hal yang terbaik antara melangsungkan atau membatalkan akad jual beli tersebut.

Ibn Ḥazm adalah ulama tekstualis yang menganut madhhab al-Zahiri, bahkan ia dinilai sebagai pendiri kedua setelah daud al-Zahiri.

Beliau termasuk ulama yang menolak adanya *khiyār* untuk jangka tertentu. Ia hanya mengakui adanya *khiyār majlis*, meskipun ia sendiri tidak menyatakan bahwa hal tersebut merupakan bentuk *khiyār majlis*, yakni hak untuk tetap menetapkan atau membatalkan jual beli selama mereka belum berpisah dari majlis akad. Jika salah satunya membatalkan jual beli tersebut, baik karena pembatalan itu memberikan rasa senang bagi pihak lainnya atau malah membencinya, selama mereka belum berpisah dari majlis akad.


Akan tetapi apabila salah seorang dari mereka memberikan pilihan untuk menentukan pilihan antara menetapkan jual beli atau membatalkannya selama mereka masih dalam majlis akad dengan perkataan “ikhtar” (pilihlah), kemudian pihak yang lain menetapkan jual beli tersebut menjadi sah meskipun mereka belum berpisah dari majlis akad dan tidak ada hak bagi keduanya atau salah satunya untuk membatalkan jual beli tersebut adanya cacat pada komoditasnya.

Sedangkan *al-Shawkanī* merupakan seorang ulama besar, Qadhi (hakim), ahli fiqh, dan mujaddid (pembaharu/reformis) dari Yaman. Beliau berasal dari keluarga penganut madhhab Syiah Zaidiyah, kemudian ia beralih

kepada madhhab Sunni dan menyerukan untuk kembali kepada sumber tekstual dari Al-Qur'an dan Hadith. Beliau termasuk tokoh kontekstualis.

Beliau membolehkan adanya *khiyār syarat* setelah mereka berpisah dari majlis akad, di samping itu ia juga membolehkan adanya *khiyār majlis* selama mereka belum berpisah dari majlis akad.¹⁴ Hal tersebut berbeda pendapat dengan *Ibn Ḥazm*.

Dari perbedaan di atas kedua tokoh tersebut mengambil atau mendeskripsikan dari pendapatnya dari salah satu ayat dalam surat al-Nisā' ayat 29 yang berbunyi:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”¹⁵

Dari ayat tersebut *Ibn Ḥazm* dan *al-Shuwkanī* memiliki perbedaan dalam berpendapat tentang *Khiyār Syarat* bahwasanya bagi *Ibn Ḥazm* menolak adanya *Khiyār Syarat* karena menurutnya “setiap jual beli hanya dapat terjadi jika ada persyaratan (waktu pembayaran) yang diajukan oleh

¹⁴ Asy-Syaukani, Nail al-Autar, (Beirut: Dar al-Jayl, 1973), V:293; as-syaukani, ad-Durari al-Mudiyah Syarh ad-Durar al-Bahiyah, (Beirut: Muassisah al-Kutub as-Saqafiyah, 1998), II:278.

¹⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya ...,

pihak penjual, atau oleh pihak pembeli, atau oleh pihak kedua-duanya, atau oleh pihak ketiga. Misalnya satu jam, satu hari, atau tiga hari kemudian baru dibayar. Waktu pembayaran dapat lebih cepat atau lebih lama, bergantung pada pihak-pihak terkait.” Namun menurutnya hal itu batal (tidak sah). Ia lalu menambahkan, “itu merupakan ketentuan hukum yang tidak seizin Allah SWT dan tidak pula diwajibkan oleh Sunnah, sebab Rasulullah saw. Telah menegaskan bahwa, “Setiap persyaratan yang tidak terdapat di dalam Kitabullah adalah batil, walau seratus macam banyaknya.”¹⁶

Persamaan dari kedua tokoh tersebut mengenai *Khiyār Syarat* ialah sama-sama membolehkan *khiyār syarat* setelah berpisah dari majlis akad, namun *Ibn Ḥazm* berangkat dari tidak membolehkan adanya *khiyār syarat* sebelum membolehkan *khiyār syarat* tetapi di luar majlis akad. Sedangkan perbedaannya ialah mereka memiliki pendapat berbeda tentang hukum dan hadith yang digunakan dalam menentukan boleh tidaknya transaksi tersebut.

Dari perbedaan tersebut, penyusun tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi terhadap permasalahan *khiyār*, yang kajiannya pada permasalahan *khiyār syarat* menurut kedua tokoh tersebut, maka timbul inisiatif dan minat penyusun untuk menelaah serta menuliskan dalam bentuk skripsi dengan judul.

“*Khiyār Syarat* dalam Pemikiran *Ibn Ḥazm* dan *al-Shawkanī*”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hukum *khiyār syarat* menurut *Ibn Ḥazm* dan *al-Shawkanī*?

¹⁶ Abdurrahman Asy-Syarqawi diterjemahkan dan diperkaya oleh H.M.H. Al-Hamid Al-Husaini, Riwayat Sembilan Imam Fiqh, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), 658.

2. Bagaimana istimbat hukum *Ibn Ḥazm* dan *al-Shawkani* terkait dengan *khiyār syarat*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh jawaban dari rumusan masalah yang diperinci sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana hukum *khiyār syarat* menurut *Ibn Ḥazm* dan *al-Shawkānī*
2. Untuk mengetahui bagaimana istimbat hukum *Ibn Ḥazm* dan *al-Shawkānī* dengan *khiyār syarat*

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penulisan skripsi ini, nantinya kami harapkan:

1. Dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran mengenai *khiyār syarat* dalam jual beli.
2. Diharapkan dengan adanya studi ini dapat dijadikan sebagai suatu tambahan referensi untuk kemudian bisa dikembangkan oleh penelitian selanjutnya, khususnya yang intens meneliti masalah *khiyār syarat* dalam jual beli.

E. Kajian Pustaka

Adapun penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu mengenai pemikiran *Ibn Hazm* yaitu skripsi oleh Moh Arifudin tahun 2016 yang berjudul “Studi Komparasi Pendapat Imam Al-Haramain Dan Ibnu Hazm Tentang Hak Waris Bagi Pembunuh” berisi tentang Salah satu hal yang bisa menyebabkan seseorang terhalang haknya untuk mewaris adalah pembunuhan. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa orang Islam tidak bisa mewaris dikarenakan membunuh, namun diantara sekian banyak ulama ada beberapa yang berpendapat bahwa membunuh bukan merupakan penghalang waris. Dan bahwasanya Imam Al Haramain dalam kitab *Nihayatul Mathlab fi Dirayatil Madhhab*, sebagai pengikut madhhab *Shafi'i* yang memutlakkan segala jenis pembunuhan sebagai penghalang seorang menerima waris, bahkan pembunuhan yang dilakukan oleh anak kecil dan orang gila. Berbanding terbalik dengan *Ibn Hazm* dalam kitab *Al-Muhalla* yang menyebutkan bahwa membunuh bukan termasuk penghalang bagi seseorang mendapatkan waris. Pendapat *Ibn Hazm* tersebut merupakan bentuk kritik terhadap proses pembangunan hukum di kalangan ulama madhhab. Selain sebagai bentuk kritik, pendapat tersebut sekaligus menjadi penegasan tentang perlunya asumsi tidak bersalah bagi pelaku pembunuhan.¹⁷

Dengan demikian tulisan yang akan kami tulis dengan yang di atas sama-sama memilih salah satu tokoh yang akan kami angkat teorinya yaitu Ibnu Hazm, namun tulisan di atas membahas tentang hukum keluarga yaitu

¹⁷ Moh Arifudin, *Studi Komparasi Pendapat Imam Al-Haramain Dan Ibnu Hazm Tentang Hak Waris Bagi Pembunuh*, (Kudus: 2016), hlm 87

tentang Hukum Waris dan Hukum Keluarga. Sedangkan Skripsi ini membahas tentang Jual Beli khususnya tentang *khiyār syarat* dalam Jual Beli dalam Pemikiran *Ibn Ḥazm* dan *al-Shawkanī*.

F. Metode Penelitian

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilaksanakan ini adalah penelitian pustaka (library research). Penelitian pustaka (library research) adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan material-material yang terdapat di ruang perpustakaan.¹⁸ Misalnya, buku, skripsi, jurnal, majalah, naskah-naskah, catatan, kisah sejarah, dokumen-dokumen dan lain-lainnya. Pada hakikatnya, data yang diperoleh dengan jalan penelitian perpustakaan tersebut dijadikan pondasi dasar.¹⁹ Dalam hal ini yang berkaitan dengan pemikiran Ibnu Hazm dan asy-Syaukani tentang *khiyār syarat*. Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang memusatkan pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan dari satuan-satuan gejala yang ada dalam

¹⁸Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta:Remaja Rosdakarya,2013), 98.

¹⁹Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muammalah* (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), 6.

kehidupan manusia untuk dapat mendeskripsikan suatu peristiwa yang akan diteliti.²⁰

b. Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah semua informasi yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian yaitu mengenai Ibnu Hazm dan asy-Syaukani tentang khiyar syarat.

1. *Ibn Ḥazm, Thaūq al-Hamāmat fi al-Ulfa wa al-Allaf*, Kairo: Darul Ma'arif, 1977.
2. *al-Shawkanī, Nail al-Auṭar*, (Beirut: Dar al-Jayl, 1973),
3. *al-Shawkanī, ad-Durar al-Mudiyyah Sharh ad-Durar al-Bahiyyah*, (Beirut: Muassisah al-Kutub as-Saqafiyah, 1998), II:278.

Untuk membantu menelaah data-data yang dihimpun dari sumber data primer, antara lain: buku-buku mengenai jual beli khususnya tentang khiyar syarat, dan karya-karya yang mempunyai keterkaitan dengan objek penelitian, diantaranya adalah:

1. Amir Syarifuddin, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Pranada Media, 2005
2. Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh wa Adillatuh*, Damsyik: Dar Al-Fikr, Juz IV, 1989

c. Teknik Pengelolaan Data

Teknik pengelolaan data yang kami maksud di sini adalah sesuatu yang harus dilakukan ketika data-data sudah ditemukan, yaitu:

²⁰Ibid., 9.

- a. Editing, yaitu memeriksa kembali data-data yang sudah terkumpul, terkait dengan kevalidan dan kelengkapannya, kejelasan dan keselarasannya dengan topik kajian ini.
- b. Organising, yaitu mengatur dan menyusun data-data secara sistematis dalam kerangka yang sudah ditentukan.
- c. Analiting, adalah menganalisa data yang terkumpul sebagai dasar dalam penarikan kesimpulan-kesimpulan hasil penelitian.
- d. Teknik Analisis Data

Setelah memperoleh dan mengumpulkan data dari sumber primer maupun sekunder, maka selanjutnya data tersebut harus dianalisis agar diperoleh suatu gambaran yang bermanfaat. Analisis yang penyusun gunakan dalam penelitian pustaka ini adalah

1. Deduktif yaitu metode yang bertitik pada data-data yang universal (umum) kemudian diaplikasikan ke dalam satuan-satuan yang singular (khusus).
 2. Deskriptif yaitu penelitian dengan jalan mengumpulkan data, mengklasifikasikannya, dan menganalisisnya.
 3. Komparatif yaitu membandingkan antara satu pendapat dengan pendapat lain.
- e. Pengecekan Keabsahan Data

Penelitian menggunakan kajian yang bersifat intertekstualitas secara tekun berkaitan dengan topik penelitian. Mencari data-data yang

sesuai dengan penelitian dari sumber-sumber terpercaya atau lembaga-lembaga yang bertanggung jawab terhadap topik yang peneliti teliti.²¹

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini akan di bagi menjadi lima bab, dan dalam setiap bab terdiri dari beberapa sub-bab.

Bab pertama berisi pendahuluan yang merupakan acuan dalam mengantarkan pembahasan skripsi ini secara menyeluruh. Bab ini terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Kemudian bab kedua membahas mengenai *khiyār* dalam pemikiran *Ibn Ḥazm*, terutama pendapat tentang *khiyār syarat*. Sekaligus penulis akan membahas mengenai biografi Ibnu Hazm sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi penulis dalam menganalisa pemikirannya.

Selanjutnya bab ketiga membahas mengenai *khiyār* dalam pemikiran *al-Shawkani*, terutama pendapat tentang *khiyār syarat*. Sekaligus penulis akan membahas mengenai biografi *al-Shawkani* sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi penulis dalam menganalisa pemikirannya.

Kemudian bab keempat penulis akan menganalisa data-data yang didapatkan untuk menerangkan bagaimana hukum pemikiran *Ibn Ḥazm* dan *al-Shawkani*, tentang *khiyār* khususnya *khiyār syarat* dan bagaimana Istibat Hukum *khiyār syarat* dalam pemikiran *Ibn Ḥazm* dan *al-Shawkani*.

²¹Dudung Abdurahman, Pengantar Metode Penelitian Terapan (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), 27.

Terakhir bab kelima merupakan penutup dari tulisan ini. Untuk itu penulis akan memberikan kesimpulan sekaligus permintaan saran-saran bagi pembaca sebagai suatu kritikan untuk pengembangan tulisan ini.



BAB II

KHIYĀR DALAM PEMIKIRAN *IBN HAZM*

A. *Khiyār* dalam Islam

1. Pengertian *Khiyār*

Kata *khiyār* dalam bahasa Arab berarti pilihan. Sedangkan secara bahasa *khiyār* berarti pilihan atau mencari yang terbaik di antara dua pilihan, yaitu meneruskan atau membatalkannya. *Khiyār* juga merupakan salah satu bentuk pengakhiran akad dalam fikih. Berakhirnya akad dalam bentuk *khiyār* dilakukan dalam sebuah perjanjian di awal akad namun para ulama menyatakan bahwa hak *khiyār* merupakan hak yang telah melekat dalam akad karena itu walaupun dalam pelaksanaan akad *khiyār* tidak dinyatakan secara jelas akan tetapi hak untuk *khiyār* tetap ada.²² Menurut istilah yang kemukakan oleh Sayyid Sabiq, *khiyār* adalah meminta yang terbaik dari dua pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli.²³ Hak *khiyār* ini ditetapkan dalam syariat bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam melakukan suatu akad. Dalam buku fikih Imam Shafi'ī istilah *khiyār* diartikan sebagai hak dalam menentukan pilihan antara meneruskan atau membatalkan akad. Meskipun hukum asal jual beli itu berlaku tetap, sebab tujuan jual beli ialah memindahkan hak kepemilikan atas suatu barang. Sementara itu, hak kepemilikan menuntut adanya aturan *shara'* tentang pengelolaan harta.

²² Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum, dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010), 60.

²³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Terj Kamaluddin A. Marzuki* (Bandung: Al Ma'arif, 1987), 106.

Hanya saja syariat memberikan toleransi berupa *khiyār* dalam jual beli guna untuk memberi kemudahan bagi para pihak yang bertransaksi.²⁴

Dalam “Ensiklopedi Hukum Islam” *khiyār* didefinisikan sebagai hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi jual beli untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati, disebabkan hal-hal tertentu yang membuat masing-masing atau salah satu pihak melakukan pilihan tersebut. Menurut ulama fikih *khiyār* disyariatkan atau dibolehkan dalam Islam didasarkan pada suatu kebutuhan yang mendesak dengan mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.²⁵

Para ulama terkini memaknai *khiyār* dengan hak orang yang berakad dalam membatalkan akad atau meneruskannya karena ada sebab-sebab secara *shar’i* yang dapat membatalkannya dengan kesepakatan ketika akad. Sedangkan *khiyār* menurut Pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.²⁶ Untuk itu, *khiyār* adalah hak yang melekat pada setiap transaksi yang boleh berlaku hak *khiyār*. Hak tersebut dipastikan untuk dapat dipergunakan oleh para pihak dalam melakukan transaksi. Kondisi ini dikembalikan kepada konsep hak yaitu sesuatu yang melekat padanya (pihak yang bertransaksi).²⁷

²⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi’*, 674.

²⁵ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 915

²⁶ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 41.

²⁷ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (sejarah, hukum, dan perkembangannya)*..., 61

Pengertian *khiyār* menurut ulama fiqh:

أَنْ يَكُونَ لِلْمُتَعَا قِدِ الْحَقُّ فِي إِمْضَاءِ الْعُقْدِ أَوْ فَسْخِهِ إِنْ كَانَ الْخِيَارُ خِيَارَ شَرْطٍ
أَوْ رُؤْسَةٍ أَوْ عَيْبٍ أَوْ أَنْ يَخْتَارَ أَحَدُ الْبَيْعَيْنِ إِنْ كَانَ الْخِيَارُ خِيَارَ تَعْيِينٍ.

Artinya: “Suatu keadaan yang menyebabkan aqid memiliki hak untuk memutuskan akadnya, yakni menjadikan atau membatalkannya jika khiyar tersebut berupa khiyar syarat, ‘aib atau ru’yah, atau hendaklah memilih di antara dua barang jika khiyar ta’yin.”²⁸

Adapun menurut istilah:

أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ مِنَ الْمُتَعَا قَدَيْنِ الْحَقُّ فِي اخْتِيَارِ امْضَاءِ أَوْ الْعَائِهِ

Artinya: “Adanya hak bagi kedua pihak yang melakukan akad untuk memilih meneruskan atau membatalkan akad.”²⁹

Maksudnya ialah hukum asal dalam akad setelah disetujuinya, yakni tercegahnya masing-masing pihak (penjual dan pembeli) membatalkannya, kecuali terdapat izin *shara’* kepada masing-masing pihak (hak) membatalkannya, yaitu dengan cara *khiyār*.

Menurut Imam Shafi‘ī dan Ahmad *khiyār* ialah jika kesepakatan jual beli terjadi, masing-masing penjual dan pembeli punya hak *khiyār* (hak pilih) selama belum berpisah, atau punya hak *khiyār* untuk memastikan jadi tidaknya transaksi. Berdasarkan hadits:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِمَا لَمْ يَتَفَرَّقَا (رواه مسلم)

Artinya: “Penjual dan pembeli mempunyai hak khiyar selama belum berpisah.” (HR Muslim)³⁰

²⁸ Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, juz IV, hlm. 250

²⁹ Hamzah Ya’qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi), Bandung: CV.Diponegoro, 1992, hlm. 101.

³⁰ Imam Abi Husein Muslim, Shahih Muslim Juz III, (Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1992), hlm. 1163

Sedangkan menurut *Abu Hanīfah* dan *Malik* ialah jika transaksi jual beli terjadi, masing-masing penjual dan pembeli sudah tidak mempunyai lagi hak *khiyār*. Transaksi telah sempurna dan telah terjadi dengan adanya akad.

Secara umum, lama *khiyār* menurut pandangan ulama berbeda-beda, karena didapat berdasarkan perbedaan pemikiran dan masyarakat yang dihadapi berbeda-beda. Di antaranya ialah:

- a. Menurut *Abu Hanifah* dan *Shafi'ī*, Batas *khiyār* paling lama tiga hari. Tidak lebih dari itu.
- b. Sedangkan menurut *Imam Malik*, lama tidaknya *khiyār* tergantung kebutuhan dan tingkat nilai barang. Barang-barang yang kurang berharga boleh tidak sampai sehari, sedang barang yang sangat berharga bisa lebih dari tiga hari.
- c. Adapun menurut Imam Ahmad, Abu Yusuf dan Muhammad bahwa, panjang pendeknya waktu *khiyār* tergantung kesepakatan antara penjual dan pembeli.

2. Dasar Hukum *Khiyār*

Pada dasarnya akad jual beli itu mengikat selama telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, akan tetapi terkadang menyimpang dari ketentuan dasarnya. Suatu transaksi jual beli dapat saja dibatalkan apabila salah satu pihak tidak sepakat dengan transaksi jual beli yang dilakukannya, sehingga antara penjual dan pembeli dapat saling kasih sayang dengan sama-sama sepakat untuk ber-*khiyār* dalam jual beli,

dengan demikian transaksi jual beli yang dilakukan dapat saling ikhlas dan meridhai.

Menurut ulama fikih, *khiyār* disyari'atkan atau dibolehkan dalam Islam didasarkan pada suatu kebutuhan yang mendesak dengan mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.³¹ Hak *khiyār* telah ditetapkan oleh Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' ulama. Adapun dalil-dalil yang membolehkan *khiyār* dalam jual beli diantaranya yaitu sebagaimana firman Allah SWT.

Dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:



Artinya: ...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. *Al-Baqarah* 275)³²

Di dalam ayat di atas jual beli merupakan kata umum yang meliputi semua akad jual beli termasuk juga jual beli yang di dalamnya ada *khiyār*, dengan demikian *khiyār* dalam jual beli menjadi suatu muamalat yang mubah (boleh) dilakukan.³³


³¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Mu'amalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam)*, (Jakarta: Amzah, 2010), 100

³² Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahan ...*,47

³³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Mu'amalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam)*...,100

Adapun landasan *khiyār* sebagai berikut:

a. Dalam QS. *al-Nisā'* ayat 29 :



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”³⁴

b. Dalam Hadith:

من حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللهُ عليه وسلم قال:
 " البَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا، بُورِكَ لَهُمَا فِي
 بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا حُقِّ بَرَكَةٌ بَيْعُهُمَا "

Artinya :“Dari Hakim bin Hizam r.a bahwa Nabi SAW. bersabda, “Dua orang yang berjual beli memiliki hak khiyar selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan apa adanya, maka keduanya mendapatkan keberkahan dalam jual beli mereka. Jika keduanya berdusta dan merahasiakan cacat dagangannya, maka hilanglah keberkahan jual beli mereka.”³⁵

c. Ijma' Ulama

Menurut *Abd al-Rahmān al-Jazirī*, status *khiyār* dalam pandangan ulama fiqh adalah disyariatkan atau dibolehkan,

³⁴ Al-Qur'an, 3: 29.

³⁵ M. Nashiruddin Al-Albani, Ringkasan Shahih Muslim (Jakarta: Gema Insani Pres, 2005), hlm. 448

karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.³⁶

Di abad modern yang serba canggih, dimana sistem jual beli semakin mudah dan praktis, masalah *khiyār* ini tetap diberlakukan, hanya tidak menggunakan kata-kata *khiyār* dalam mempromosikan barang-barang yang dijualnya, tetapi dengan ucapan singkat dan menarik, misalnya: “Teliti sebelum membeli”. Ini berarti bahwa pembeli diberi hak *khiyār* (memilih) dengan hati-hati dan cermat dalam menjatuhkan pilihannya untuk membeli, sehingga ia merasa puas terhadap barang yang benar-benar ia inginkan.³⁷

Telah disinggung bahwa akad yang sempurna harus terhindar dari *khiyār*, yang memungkinkan *aqid* (orang yang berakad) membatalkannya. *Khiyār* menurut Ulama fikih adalah suatu keadaan yang menyebabkan *aqid* memiliki hak untuk meneruskan akadnya, yakni menjadikan atau membatalkannya jika *khiyār* tersebut berupa *khiyār syarat*, *'aib*, atau *ru'yah*, atau memilih di antara dua barang jika *khiyār ta'yin*.³⁸

³⁶ Amir Syarifuddin, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pranada Media, 2005), ke-1, hlm. 213

³⁷ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Taqwa, Jilid II, 2003, hlm. 131.

³⁸ Wabbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh wa Adillatuh*, Damsyik: Dar Al-Fikr, Juz IV, 1989,,. hlm. 250.

3. Macam-macam *Khiyār*

Di bawah ini akan dikemukakan macam-macam *khiyār* yang paling masyhur yang dikemukakan oleh ulama fiqh, di antaranya sebagai berikut:

a. *Khiyār Majlis*

Ialah hak pilih bagi kedua belah pihak (penjual dan pembeli) untuk meneruskan atau membatalkan akad selama keduanya berada dalam majelis dan belum berpisah badan. Artinya, suatu akad baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melakukan akad telah berpisah badan atau salah seorang di antar mereka telah melakukan pilihan untuk menjual atau membeli. *Khiyār* seperti ini berlaku dalam suatu akad yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan akad, seperti jual beli dan sewa menyewa.³⁹ Dalil hukum *khiyār majlis* adalah Hadith Nabi SAW.

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا
مُحِقَّتْ بَرَكَتُهُ بَيْعِهِمَا (رواه البخاري عن حكيم بن حزام رضي الله عنه)

Artinya: “Orang yang berjual beli berhak khiyar (memilih) selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli, tapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan jual beli antara keduanya akan hilang” (HR. Bukhari [No. 1937] dan Muslim [No. 2825] dari Hakim bin Hizam Ra).⁴⁰

³⁹Nasruen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. Ke-2, 2007), hlm.

⁴⁰Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 33

الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفَقَةَ خِيَارٍ، وَلَا يَجِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةً أَنْ يَسْتَقْبِلَهُ (رواه الدارقطني عن عمر بن شعيب رضي الله عنه)

Artinya: “Penjual dan pembeli berhak khiyar, hingga keduanya berpisah, kecuali jual beli dengan syarat, dan tidak boleh ia berpisah daripadanya lantaran khawatir ia minta dibatalkan” (HR. Daruqtoni dari Amir bin Shua’ib Ra).⁴¹

Adapun dalam hadith yang berbunyi:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ، الْمُبْتَاعَانِ بِالْخِيَارِ مَا مَّ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اخْتَرْ، وَرُبَّمَا قَالَ: أَوْ يَكُونُ بَيْعُ الْخِيَارِ، [رواه احمد، بخاري، و مسلم]

Artinya: Dan dari IbnuUmar r.a., bahwa sesungguhnya Nabi saw. bersabda: “Penjual dan Pembeli (mempunyai hak) khiyar selama mereka belum berpisah, atau salah seorang di antara mereka berkata kepada yang lain ‘pilihlah’; dan barangkali ia berkata. ‘atau jual beli itu dengan (hak khiyar)’”. (HR. Ahmad, Bukhari, dan Muslim).⁴²

Para pakar hadith menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kalimat “berpisah badan” adalah setelah melakukan akad jual beli, barang diserahkan kepada pembeli dan harga barang diserahkan kepada penjual. Untuk menyatakan penjual dan pembeli, telah berpisah badan (*tafarruq bi al-abdan*), seluruhnya diserahkan sepenuhnya kepada kebiasaan setempat di mana jual beli itu berlangsung.⁴³

⁴¹ Ibid., hlm 33

⁴² Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari Juz III, (terj: Achmad Sunarto) (Semarang: Cv. Asy Syifa”, 1992), hlm. 236

⁴³ Ibid., hlm. 130-131

Para ulama berbeda pendapat mengenai keberadaan *khiyār majelis* ini. Para sahabat, tabi'in, jumbuh ulama, termasuk di dalamnya *Imam Shafi'i* dan *Imam Ahmad bin Hanbal* mengakui keberadaan *khiyār majelis*. Menurut mereka penjual dan pembeli mempunyai hak *khiyār* selama masih berada di majelis akad. Walaupun akad telah sah karena adanya *ijab* (ungkapan dari penjual) dan *qabul* (ungkapan dari pembeli), selama keduanya masih berada dalam satu majelis akad, maka masing-masing pihak berhak melanjutkan atau membatalkan akad jual beli, karena akad jual beli ketika itu dianggap masih belum mengikat. Akan tetapi apabila setelah *ijab* dan *qabul* masing-masing pihak tidak menggunakan hak *khiyār* dan mereka berpisah badan, maka jual beli itu dengan sendirinya menjadi mengikat, kecuali apabila masing-masing pihak sepakat menyatakan bahwa keduanya masih berhak dalam jangka waktu tiga hari untuk membatalkan akad jual beli itu. Alasan yang mereka kemukakan adalah kedua hadith di atas.

Sedangkan *Imam Abu Hanifah* dan *Imam Malik* tidak mengakui keabsahan *khiyār majelis*. Menurut mereka, akad dipandang sah ketika *ijab* dan *qabul* sudah dilakukan dan tidak ada hak *khiyār* bagi keduanya. *Khiyār* menurut mereka adalah bentuk kesamaran, sedangkan pada dasarnya jual beli itu adalah kepastian (lazim). Akad jual beli termasuk akad *mu'awadhah* dan bersifat lazim seperti halnya akad nikah. Dengan demikian menurut kedua

imam tersebut, akad dipandang sah dan sempurna manakala masing-masing pihak telah menunjukkan kerelaannya dengan mengucapkan *ijab* dan *qabul*.⁴⁴

b. Khiyār Syarat

Ialah hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli, selama masih masa tenggang waktu yang ditentukan. Dalam tenggang waktu yang disyaratkan itu dapat dilakukan pembatalan jual beli yang dengan sendirinya masing-masing pihak mengembalikan barang dan uang yang pernah diterimanya.. apabila tenggang waktu itu telah habis, maka dengan sendirinya hilanglah hak *khiyār*, dan akad tersebut pun tidak dapat dibatalkan lagi.⁴⁵

Akad jual beli ini tidak sah karena adanya *jahalah fahisyah* (ketidaktahuan atau ketidakjelasan yang sangat). Menurut *Shafi'iyah* dan *Hanabalah*, akad ini batal. Berbeda dengan *Hanafiyah*, akad jual beli ini *fasiḍ*, jika syarat tersebut dihilangkan sebelum jangka waktu tiga hari habi maka akad jual beli menjadi sah. Misalnya, seorang pembeli berkata: "Saya beli barang ini dari engkau, dengan syarat saya berhak memilih antara meneruskan atau membatalkan akad selama lima hari."

⁴⁴ Muhammad Ali Usman al-Faqy, *Fiqh al-Mua'amalah Dirasah Muqaranah*, (Riyadh: Dar al-Murikh li al-Nasyr, 1986 M/1406H), 228

⁴⁵ Ahmad Ibrahim Bik, *al-Mu'amalah Fi al-Syari'iyah al-Maliyah*, (t.t: t.p., 1936 M/1355 H, 102

Khiyār Syarat ini terdapat pada akad lazim yang menerima *fasakh* (batalnya akad) seperti dalam akad jual beli. Karena manfaatnya kelihatan di dalamnya, yaitu ditentukan *syara'* melakukan hak *khiyār* sebagaimana akan disinggung di depan. Dengan demikian, apabila seseorang dalam masa yang ditentukan tidak membatalkannya, maka akad dianggap berjalan dan sah. Oleh karena itu, tidak ada hak kepadanya melakukan *khiyār* setelahnya.⁴⁶ Tujuan disyariatkannya *khiyār syarat* ini adalah untuk memelihara hak-hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual.

Adapun mengenai dalil hukum *khiyār syarat* ialah hadith yang diriwayatkan *Bukhāri* dan *Muslim* dari *Ibn Umar Ra.*, bahwa *Habban bin Munqidz al-Anshari Ra.*, suka menipu dalam akad jual beli, kemudian pembeli yang merasa tertipu olehnya melapor kejadian tersebut kepada Rasulullah Saw. Kemudian beliau bersabda:

إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لِإِخْلَابَةٍ وَبِي الْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ (رواه البخارٍ ومسلم عن
عبدالله ابن عمر رضي الله عنه)

Artinya: “Apabila engkau melakukan akad jual beli, maka katakanlah (kepada penjual): “Jangan ada tipuan dan engku katakan saya mempunyai hak khiyar selama tiga hari.” (HR. Bukhari [No. 1974] dan Muslim [No. 2826] dari Abdullah bin Umar Ra).⁴⁷

⁴⁶ Ibid., hlm. 102

⁴⁷ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Abu Daud Juz II, (terj:Tajuddin Arief, dkk) (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 583

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اخْتَرْ، وَرَبِمَ قَالَ:
 أَوْ يَكُونُ بَيْعُ الْخِيَارِ (رواه الباري عن عمر رضي الله عنه)

Artinya: “Penjual dan pembeli diperbolehkan melakukan khiyar selama keduanya belum berpisah atau salah seorang diantaranya mengatakan kepada rekannya “khiyarlah!” dan juga beliau bersabda: “atau dalam jaul beli itu ada khiyar”” (HR. Bukhari dari Ibnu Umar Ra).⁴⁸

Para ulama berbeda pendapat berkenaan dengan jumlah hari yang dijadikan tenggang waktu dalam *khiyār syarat*.

Imam *Abu Hanīfah* dan Imam *Shafi’ī* berpendapat bahwa tenggang waktu dalam *khiyār syarat* tidak lebih dari tiga hari. Menurut mereka, tenggang waktu yang ditentukan itu untuk kemaslahatan pembeli. Hal ini sesuai dengan ketentuan umum dalam *syara’* bahwa sesuatu yang telah ditetapkan sebagai hukum pengecualian, tidak boleh ditambah atau dikurangi, atau diubah. Oleh karena itu, apabila melebihi waktu tiga hari sebagaimana yang telah ditentukan dalam hadith, maka akad jual belinya dianggap batal.

Sedangkan *Abu Yusuf, Muhammad* (keduanya murid Imam *Abu Hanīfah*), Imam Malik dan Imam *Ahmad bin Hanbal* tidak membatasi hanya tiga hari, tetapi boleh lebih dari itu, berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Alasannya, karena tujuan disyariatkannya *khiyār* tersebut adalah agar tidak terjadi jual beli yang tergesa-gesa, musyawarah terlebih dahulu, dan terhindar dari tipuan. Hal ini menurut mereka tidak cukup waktu tiga hari. Batasan

⁴⁸ Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, op, cit. 236

yang diberikan Rasulullah SAW. Selama tiga hari sebagaimana dipahami dalam hadith di atas itu, menurut perkiraan beliau cukup waktu demikian, akan tetapi bukan berarti beliau melarang lebih dari itu. Pendapat inilah yang menurut *Muhammad Ali Usman al-Faqi*⁴⁹ merupakan pendapat yang *rajih* (kuat).

Khiyār syarat dikelompokkan dalam dua bagian, yaitu *khiyār masyru'* (*khiyār* yang deibenarkan *syara'*) dan *khiyār fasid* (*khiyār* yang dieprselisihkan ulama).⁵⁰

a. *Khiyār Masyru'* (*khiyār* yang disepakati)

Khiyār masyru' adalah *khiyār* yang dibolehkan *syara'* dengan syarat menentukan batasan waktunya. Dengan kata lain *khiyār* yang menjadikan suatu akad menjadi tidak mengikat, boleh saja salah satu pihak membatalkan perjanjian tanpa sepengetahuan dari pihak lain. Dalam hal ini yang melakukan hak *khiyār* mempunyai hak untuk mengajukan syarat *khiyār* kepada pihak yang membatalkan *khiyār*, sehingga salah satu pihak boleh membatalkan kontrak yang telah disepakati atau meneruskannya dalam masa *khiyār*.

Apabila waktu *khiyār* sudah berakhir akan tetapi tidak ada pihak yang membatalkan atau meneruskan, maka batas waktu kontrak akad dianggap sudah berakhir dengan keridhaan masing-masing pihak, sehingga akad yang sudah disepakati

⁴⁹ Muhammad Ali Usman al-Faqi, op,cit., 230

⁵⁰ Rahmat Syafi,i, Fiqh Muamalah, Cet III (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 105

menjadi sah untuk dipraktekkan antara kedua belah pihak yang melakukan *khiyār*.⁵¹

Membatalkan dan meneruskan akad ditunjukkan oleh kata-kata yang mengindikasikan hal tersebut. Misalnya, Si A mengatakan aku telah meluluskan kontrak atau aku meneruskannya, atau aku rela dengannya, ataupun aku membatalkannya. Salah satu dari kaidah hukum Islam yang menurut sebagian ulama seluruh masalah fiqh dikembalikan pada maksud dan tujuannya, yang dikenal dengan istilah (*qawa'id al-fiqhiyyah*) *الأمور بمقاصدها* yang berbunyi:

العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للفظ وتامني

Artinya: Yang dianggap (dipegangi) dalam akad adalah makna-makna dan maksud-maksud perkataan, bukan lafadh dan bentuk-bentuk perkataan.⁵²

Apabila terjadi suatu perbeadaan pada pembuat lafadh antara niat dan lafadh, maka suatu akad yang diucapkan termasuk juga niat. Maksudnya adalah selama akad yang dimaksud oleh sebelah pihak dimengerti oleh pihak lain, dengan demikian apabila ada dua orang yang melangsungkan suatu akad dengan mengatakan member barang kepada salah satu pihak dengan syarat setelah penyerahan barang ini adanya

⁵¹ Ibid, 105

⁵² Mustafa Ahnad Az-Zarqa, Syarh *Al-Qawa'id Fiqhiyyah*, (Beirut: Dar Al-Gharb,1983), hlm.13

pembayaran terhadap barang ini. Maka akad ini dianggap sah karena mempunyai maksud dan tujuan yang sama.⁵³

Maksudnya akad juga sah dilakukan dengan perbuatan yang menunjukkan maksud yang demikian dilakukan dengan cara dipahami saja, contohnya: orang yang melakukan hak pilih menggunakan barang yang dijual atau dibeli untuk kepentingan orang lain yang mensyaratkan *khiyār* seperti menggadaikannya, menjual kepada orang lain, menyewakannya, atau meminjamkan kepada orang lain.

Ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pembatalan akad dalam *khiyār masyru'* yaitu:

1. Seharusnya penentuan *khiyār* masih dalam batas waktu *khiyār*, karena akad akan mengikat para pihak lain jika pihak yang mensyaratkan tidak membatalkannya.
2. Pihak lainnya yang menjadi mitra orang yang mensyaratkan *khiyār* yang mengetahui tentang pembatalan itu jika bentuk pembatalan telah diucapkan dengan kata-kata (*fasakh qauli*). Tujuannya untuk menghindarkan terjadinya kerugian bagi pihak tersebut. Selain itu pembatalan dapat dilakukan dengan perbuatan, akan tetapi membatalkan dengan perbuatan tidak perlu diberitahukan kepada pihak lain, karena

⁵³ Abdul Mujib, Kaidah-Kaidah fiqh (Al-Qowaid Fiqhiyyah), (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), hlm.18

membatalkan suatu akad secara sepihak merupakan perkara yang telah diputuskan dan tidak perlu diberi diberitahukan kepada pihak yang mesyaratkan khiyar. Karena pada dasarnya ketika salah satu pihak menerima syarat khiyar yang diajukan oleh mitranya, maka pihak itu sudah mempersiapkan diri untuk menerima segala konsekuensi yang dihasilkan dari kesepakatan tersebut.⁵⁴

b. *Khiyār Syarat Fasid* (*khiyār* yang diperselisihkan para ulama)

Khiyār yang diperselisihkan ini merupakan *khiyār* yang tidak ditentukan batasan dan tenggang waktu yang pasti. Ulama madhhab *Hanafī*, *Shafī'ī*, dan *Hambali* sepakat mengatakan jika kedua belah pihak yang melakukan jual beli mengatakan saya ber-*khiyār* untuk selamanya (*muabbad*), maka *khiyār* tersebut tidak sah, karena karena khiyar ini tidak ada batas waktunya. Misalnya seorang laki-laki mengatakan, "saya beli barang ini selamanya" atau "saya beli barang ini dengan syarat *khiyār* beberapa hari. Kata selamanya dan beberapa hari menunjukkan kata waktu yang tidak pasti (tidak jelas), sehingga memungkinkan timbulnya kerugian pada salah satu pihak. Menurut *madhhab Shafī'ī* dan *Hambali khiyār* seperti itu

⁵⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Dan Islam Perundangan*, Jilid IV, Terj. Syed Ahmad Syed Husein, (Malaysia: Dewan Bahasa dan pustaka, 2002), 259

menjadi akad batal, karena menghalangi kebebasan *berthasharruf* (penggunaan) terhadap barang tersebut, waktu *khiyār* yang tidak jelas dapat membatalkan akad jual beli yang telah disepakati pada awal akad.⁵⁵

Menurut madhab Hanafi, akad tersebut adalah rusak, akan tetapi tidak membatalkan *khiyār*. Apabila *khiyār* dibatalkan sebelum batas waktu tiga hari atau dalam waktu tiga hari masa *khiyār* seperti ini sudah jelas batas waktunya, maka akad tersebut menjadi sah karena akad yang membatalkan jual beli sudah dihilangkan.⁵⁶ Sedangkan menurut madhhab Maliki, batas waktu *khiyār* disesuaikan dengan kebiasaan *khiyār* lain yang biasa diterapkan dalam masyarakat, misalnya satu hari dan sebagainya. Akad jual beli menjadi *fasid* apabila syarat *khiyār* diberikan melebihi tenggang waktu *khiyār* yang ada dalam kebiasaan masyarakat.⁵⁷

Berkenaan dengan masa berakhirnya *khiyār syarat*, para ulama mengemukakan hal sebagai berikut:

- a. Masa akad berakhir atau akad dibatalkan atau dianggap sah oleh pemilik *khiyār*; baik melalui pernyataan atau tindakan.
- b. Tenggang waktu *khiyār* jatuh tempo, tanpa ada pernyataan apakah mau diteruskan atau tidak jual beli itu dari pemilik

⁵⁵ Rachmat Syafi,i, Fiqh Muamalah, 106

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ Wahbah Zuhaili, Fiqh Dan Islam Perundangan, Jilid IV, Terj. Syed Ahmad Syed Husein, 547

khiyār, dan keadaan demikian, jual beli hukumnya menjadi sempurna dan sah.

- c. Objek yang diperjualbelikan hilang atau rusak di tangan yang berhak *khiyār*. Apabila *khiyār* milik penjual, maka jual beli menjadi batal, sedangkan apabila milik pembeli, maka jual beli hukumnya menjadi mengikat dan tidak boleh dibatalkan lagi oleh pembeli.
- d. Terdapat penambahan objek yang diperjualbelikan di tangan pembeli dan hak *khiyār* ada di pihaknya. Apabila penambahan itu berkaitan dengan objek jual beli, dan tanpa campur tangan pembeli, seperti susu kambing, atau penambahan akibat dari perbuatan pembeli, seperti rumah di atas tanah yang menjadi objek jual beli, maka hak *khiyār* menjadi batal. Akan tetapi apabila tambahan itu bersifat terpisah dari objek yang diperjualbelikan, seperti anak kambing yang lahir atau buah-buahan di kebun, maka hak *khiyār* tidak batal, karena objek jual beli dalam hal ini adalah kambing atau tanah dan pohon, bukan hasil yang lahir dari kambing atau pohon itu.
- e. Meninggalnya pemilik *khiyār* menurut Hanafiyah dan Hanbaliyah. Menurut mereka *khiyār syarat* tidak bisa diwariskan kepada ahli waris, sedangkan menurut *Malikiyah* dan *Syafi'iyah* adalah sebaliknya, yaitu hak

khiyār tidak batal, dan bisa diwariskan kepada ahli waris. Karena *khiyār syarat* itu merupakan hak yang lazim terdapat pada *ma'qud 'alaih* (objek akad). Maka berjalan di dalamnya hak mewariskan sebagaimana dalam *khiyār 'aib*.⁵⁸

Misalnya, pembeli mengatakan kepada penjual: “Saya beli barang ini dari Anda, tetapi saya punya hak untuk mengembalikan barang ini dalam tiga hari.” Begitu periode yang ditentukan berakhir, maka hak untuk membatalkan yang ditimbulkan oleh syarat ini tidak berlaku lagi. Sebagai akibat dari hak ini, maka kontrak yang pada awalnya bersifat mengikat menjadi tidak mengikat. Hak untuk member syarat jual beli ini membolehkan suatu pihak untuk menunda eksekusi kontrak itu. Tujuan dari hak ini untuk memberi kesempatan kepada orang yang menderita kerugian untuk membatalkan kontrak dalam waktu yang telah ditentukan. Hal ini berupaya untuk pencegahan terhadap kesalahan, cacat barang, ketiadaan pengetahuan kualitas barang, dan kesesuaian dengan kualitas yang diinginkan. Dengan demikian, hak ini melindungi pihak-pihak lemah dari kerugian.

⁵⁸ Ibid., 233

c. *Khiyār 'Aib*

Ialah suatu hak yang diberikan kepada pembeli dalam kontrak jual beli untuk membatalkan kontrak jika si pembeli menemukan cacat dalam barang yang telah dibelinya sehingga menurunkan nilai barang itu. Hak ini telah digariskan oleh hukum, dan pihak-pihak yang terlibat tidak boleh melangganya dalam kontrak. Kebaikan dari hak ini, pembel yang menemukan cacat pada barang yang dibeli mempunyai hak untuk mengembalikan kepada pembeli, kecuali dia mengetahui tentang cacat barang itu sebelum dibelinya.⁵⁹

Misalnya, seseorang membeli telur ayam satu kilogram, kemudian satu butir di antaranya sudah busuk atau ketika telur dipecahkan sudah menjadi anak ayam. Hal ini sebelumnya tidak diketahui, baik oleh penjual maupun pembeli. Dalam kasus seperti ini ditetapkan hak *khiyār* bagi pembeli.⁶⁰

Ketetapan adanya *khiyār* mensyaratkan adanya barang pengganti, baik diucapkan secara jelas ataupun tidak, kecuali ada keridhaan dari pembeli. Sebaliknya, jika tidak tampak adanya kecacatan, barang pengganti tidak diperlukan lagi.⁶¹

Prinsip dasar disyariatkan *khiyār 'aib* ini adalah bahwa bebasnya barang dari cacat merupakan dasar adanya keridhaan, dan tujuan orang yang berakad adalah agar barang yang diperjualbelikan itu bisa dimanfaatkan secara baik. Maka agar bisa dimanfaatkan,

⁵⁹ Ibid, 59

⁶⁰ Nasruen Haroen, op.cit., 136

⁶¹ Rahmat Syafe'I, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia 2001M/1427H), cet. I, 116

tentunya barang tersebut harus terhindar dari cacat. Oleh karena itu, manfaat secara sempurna pada barang jelas diutamakan.

Dalil hukum Islam yang berkenaan dengan *khiyār ‘aib* di antaranya adalah hadith Nabi saw.

المُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَخْلُ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا وَفِيهِ إِلَّا بَيْنَهُ لَهُ (رواه ابن ماجه عن عقبه بن عامر رضي الله)

Artinya: “Serang muslim adalah saudara muslim yang lain, tidak halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada muslim lain yang mengandung kecacatan, kecuali jika menjelaskannya terlebih dahulu.” (HR. *Ibn Majah* [No. 2237] dari ‘*Uqbah bin Amir Ra*).⁶²

Syarat-syarat *khiyār ‘aib* menurut para ulama, setelah diketahui ada cacat pada barang yang diperjualbelikan itu adalah sebagai berikut.

- Cacat pada barang itu diketahui sebelum terjadi serah terima barang kepada pembeli, baik cacatnya itu sudah lama atau baru terjadi setelah akad tapi belum serah terima. Karena barang yang diperjualbelikan dalam dua keadaan itu (cacatnya sudah lama atau baru) masih dalam tanggung jawab penjual. Oleh karena itu, ditemukannya cacat dalam keadaan demikian merupakan tanggung jawabnya penjual. Apabila cacat pada barang diketahui setelah terjadi serah terima, maka bagi pembeli tidak ada hak *khiyār*, karena dalam hal demikian merupakan tanggung jawabnya pembeli.

⁶² Enang Hidayat, op. cit., hlm. 38

- Pembeli tidak mengetahui bahwa pada barang itu terdapat cacat, baik ketika akad berlangsung atau ketika serah terima barang. Jika dia mengetahuinya, maka tidak ada hak *khiyār* baginya. Karena hal demikian sama dengan menunjukkan keridhaannya.
- Adanya cacat pada barang itu bukan termasuk hal yang sulit menghilangkannya. Misalnya, adanya najis pada baju yang dihilangkan dengan cara dibasuhnya, tidak menetapkan adanya hak mengembalikan barang.
- Pemilik barang (penjual) tidak mensyaratkan bebas dari setiap cacat pada barang. Misalnya penjual tidak mengatakan: "Saya menjual barang ini kepadamu dan aku bebas dari tanggung jawab setiap cacat pada barang." Atau pemilik barang (penjual) tidak mensyaratkan bahwa apabila ada cacat pada barang tidak boleh dikembalikan.⁶³

a. Waktu *Khiyār 'Aib*

Para ulama sepakat bahwa *khiyār 'aib* tidak mempunyai batasan waktu. Akan tetapi ditetapkan sejak munculnya cacat adanya hak mengembalikan barang walaupun akad berlangsung cukup lama. Dengan kata lain, tatkala cacat muncul baik sudah lama atau baru terjadi, maka diperbolehkan kepada pembeli untuk mengembalikan barang tersebut. Perbedaan ulama terjadi

⁶³ Muhammad Ali Usman al-Faqy, op,cit., hlm. 137

dalam hal apakah diharuskan mengembalikannya secara langsung atau bisa ditangguhkan.

Hanafiyah, Hanabilah, dan dhahiriyah berpendapat bahwa tidak disyaratkan harus secara langsung. Dengan demikian, tatkala diketahui adanya cacat oleh pembeli, tetapi pengembaliannya diakhirkan, hal itu tidak membatalkan *khiyār*, sehingga ada tanda-tanda yang menunjukkan keridhaan pembeli. Misalnya pembeli mengatakan “Aku meridhai cacat pada barang”. Alasan mereka adalah bahwa disyariatkan adanya *khiyār* merupakan cara untuk mencegah kemudharatan.

Sementara *Malikiyah* dan *Syafi'iyah* mensyaratkan secara langsung. Adanya penangguhan dalam mengembalikan barang tanpa uzur dapat membatalkan hak mengembalikan. Akan tetapi *Malikiyah* membatasi secara langsung di sini dengan satu atau dua hari. Apabila melebihi waktu tersebut dapat membatalkan akad selama tidak ada uzur, sedangkan *Syafi'iyah* membatasi secara langsung di sini menurut adat. Namun demikian tidak dianggap menangguhkan jika diselingi shalat, makan, dan minum.

Alasan mereka tentang hal ini adalah bahwa hukum asal adalah lazim, dan diperbolehkannya membatalkan akad (*fasakh*) sebab adanya cacat adalah karena kebutuhan (*hajat*). Sedangkan kebutuhan (*hajat*) diukur menurut kadarnya. Begitu

juga kebutuhan (*hajat*) itu menolak berlalunya waktu pada akad yang kokoh. Apabila akad sudah kokoh dan tidak membatalkannya (*fasakh*), maka hal tersebut menunjukkan keridhaannya terhadap cacat pada barang.

b. Tarjih

Pendapat yang kuat (*rajih*) adalah pendapat yang dikemukakan Malikiyah, yaitu adanya batasan satu atau dua hari dapat memberikan kesempatan keleluasan berpikir, baik kepada pembeli maupun kepada penjual untuk meneruskan atau membatalkan akad.

Adapun pemahaman *Syafi'iyah* mengenai makna secara langsung, sebagaimana disebut di atas, dapat menghilangkan hak *khiyār* bagi pembeli, sehingga membutuhkan berpikir setelah dia mengetahui adanya cacat pada barang dan memikirkan apa yang terbaik baginya. Begitu juga tidak disyaratkannya secara langsung dan tidak dibatasi waktu sebagaimana dikemukakan Hanafiyah di atas dapat dimudharatkan kepada penjual. Karena dengan berlalunya waktu yang lama dan tidak diketahui ada atau tidaknya keridhaan dari pembeli mengenai cacat pada barang akan menyebabkan ketidaknyamanan pada penjual, sedangkan dalam hal ini, keadilan menuntut hak yang sama padanya tidak terjadi kemudharatan.

c. Pengaruh *Khiyār 'Aib* dalam Akad Jual Beli

Para ulama sepakat bahwa pengaruh adanya *khiyār 'aib* dalam akad dapat mengubah yang tadinya akad bersifat *lazim* (mengikat) menjadi *jawaz* (boleh). Karena dalam keadaan demikian pembeli mempunyai hak *khiyār*, sehingga tidak berpengaruh kepada hukum akad, yaitu berpindahnya kepemilikan barang.⁶⁴

d. *Khiyār Ru'yah*

Khiyār Ru'yah adalah hak *khiyār* bagi pembeli untuk menyatakan apakah mau meneruskan akad jual beli atau membatalkannya terhadap barang yang belum ia lihat ketika akad berlangsung.⁶⁵

Hanafiyah membolehkan *khiyār ru'yah* dalam transaksi jual beli, di mana pembeli belum melihat secara langsung objek akad. Jika pembeli telah melihat objek barang, maka ia memiliki hak untuk memilih, meneruskan akad dengan harga yang disepakati, atau menolak dan mengembalikan kepada penjual.

Di antara hadith yang dijadikan sebagai dasar keabsahan *khiyār ru'yah* adalah hadith yang diriwayatkan Abu Hurairah dan Ibnu Abbas: "*Barang siapa membeli barang yang belum dilihatnya, maka ia memiliki hak khiyār ketika telah melihatnya*". Dalam konteks ini, ulama membolehkan menjual barang yang *ghaib* (tidak

⁶⁴Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 132

⁶⁵Rahmat Syafe'i, *op.cit.*, 119

ada di tempat akad) tanpa menyebutkan spesifikasinya, dengan catatan pembeli memiliki hak *khiyār*.

Hamabalah dan Malikiyah membolehkan jual beli barang dengan spesifikasi (*bai' al-wasf*) tanpa harus ada ketika kontrak dilakukan, namun pembeli memiliki *khiyār wasf* (termasuk di dalamnya *khiyār ru'yah*). Jika barangnya sesuai dengan spesifikasi, maka akad jual beli menjadi *lazim*.

Khiyār Ru'yah ditetapkan bagi pembeli ketika ia telah melihat objek transaksi, bukan sebelumnya. Jika pembeli meluluskan jual beli sebelum melihat objek, akad jual beli belum menjadi lazim dan hak khiyar belum gugur, ia tetap memiliki hak untuk mengembalikan barang. Dengan alasan, Rasul menetapkan hak *khiyār* bagi pembeli setelah ia melihat objek transaksi.

Jika pembeli membatalkan akad jual beli sebelum melihat barang, ulama berbeda pendapat. Sebagian menyatakan, pembeli tidak memiliki hak untuk membatalkannya dan sebagian lainnya membolehkan karena akad jual beli atas barang yang belum dilihatnya bersifat *ghair lazim* (tidak mengikat).

Akad jual beli atas barang yang belum dilihat oleh pembeli, hukumnya tidak mengikat (*ghair lazim*). Pembeli memiliki kebebasan untuk meluluskan atau membatalkan jual beli ketika ia telah melihat objek transaksi. Menurut Malikiyah, Hanabilah dan Syi'ah, akad jual beli mengikat bagi pembeli jika barangnya sesuai

dengan spesifikasi yang disebutkan penjual. Begitu juga dengan pendapat Dzahiriyah. Adapun hukum jual beli dengan *khiyār ru'yah* sama dengan akad jual beli lainnya yang tanpa *khiyār*.

Pembeli akan memiliki hak *khiyār ru'yah* dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Objek akad harus berupa real asset (*'ain, dzat*, barang) dan bisa dispesifikasi. Jika tidak memiliki hak *khiyār*, seperti dalam transaksi pertukaran valas.
- b. Pembeli belum pernah melihat objek transaksi sebelum melakukan kontrak jual beli.

Mayoritas ulama sepakat akan keabsahan jual beli barang dengan menggunakan sample (contoh) atas transaksi barang dalam jumlah partai. Akad jual beli ini bersifat mengikat (lazim), jika sample yang diperlihatkan sesuai dengan (merefleksikan) barang secara keseluruhan.⁶⁶

e. *Khiyār Ta'yin*

Yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Tujuan dari *khiyār ta'yin* agar pembeli tidak tertipu dan agar produk yang ia cari sesuai dengan keperluannya.⁶⁷

⁶⁶ Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar cet I, 2008), 99-101

⁶⁷ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalat, Jakarta: Prenada Media, Cet. Ke-1, 2010, 103.

Hak pilih (*khiyār*) dalam jual beli itu disyariatkan dalam masalah-masalah berikut ini.

1. Jika penjual dan pembeli masih berada di satu tempat dan belum berpisah.
2. Jika salah satu dari pembeli dan penjual mensyaratkan hak pilih itu berlaku untuk waktu tertentu, kemudian sepakat atas persyaratan itu.
3. Jika penjual menipu pembeli dengan tipuan kotor, dan penipuan tersebut mencapai seperti lebih, pembeli diperbolehkan membatalkan jual beli atau membeli dengan harga standar.
4. Jika penjual merahasiakan kondisi barang dagangannya.
5. Jika terlihat cacat pada barang yang mengurangi nilainya dan sebelumnya tidak diketahui pembeli.
6. Jika penjual dan pembeli tidak sepakat tentang harga suatu barang atau sifatnya.⁶⁸

⁶⁸ Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial), Bogor: Ghalia Indonesia, Cet. Ke-1, 2012, 86.

B. Biografi *Ibn Ḥazm*

1. Riwayat Hidup dan Latar belakang kehidupan *Ibn Ḥazm*

Namanya adalah Ali bin Ahmad bin Said bin *Ḥazm* bin Ghalib bin Shaleh bin Khalaf bin Sa'dan bin Sufyan bin Yazid (budak Yazid bin Abi Sufyan bin Harb Al-Umawi Radiyallahu Anhu) yang dikenal dengan Yazid Al-Khair. Kakek *Ibn Ḥazm* yang bernama Khalaf bin Sa'dan adalah orang yang pertama kali masuk ke Andalusia bersama rombongan raja Andalusia, Abdurrahman bin Muawiyah bin Hisyam yang dikenal dengan Ad-Dakhil.

Tentang kelahirannya *Ibn Ḥazm* telah menuliskan kepada muridnya yang bernama Abu Al-Qasim Sha'id. Tulisan tersebut menjelaskan bahwa ia dilahirkan setelah imam shalat subuh selesai dari salamnya dan sebelum matahari pagi muncul dari ufuk timur. Lebih tepatnya ia dilahirkan pada malam Rabu akhir bulan Ramadhan tahun 384 Hijriyah yang bertepatan tanggal 7 November 994 Masehi.

Ibn Ḥazm dilahirkan di Kordova. Lebih tepatnya di Istana ayahnya yang pada saat itu menjadi menteri. Istana tersebut berada di kota az-Zahra', sebuah kota yang berdekatan dengan kota Al-Manshur bin Abi Amir. Kota az-Zahra' tersebut dijadikan tempat khusus oleh ayahnya dan para pembantu ayahnya sebagai pusat pemerintahan yang memperlihatkan kekuatan militer dan kebesaran kerajaan.

Sejak ibunya wafat, *Ibn Ḥazm* kecil tinggal di istana dengan para pengasuh yang terdiri dari para wanita terpelajar. Dari mereka, awalnya

ia mengenyam pendidikan. Mereka mengajarkan baca tulis, membaca dan memahami maksud Alquran serta berbagai syair Arab. Ia nyaris terisolasi dalam istana dan tidak begitu mengenal dunia luar serta lingkungan masyarakat Kordova yang pada saat itu merupakan kota metropolis.

Setelah itu, *Ibn Hazm* diserahkan kepada Abu Ali al-Husain bin Ali al-Fasi, seorang ulama yang mengesankan hatinya, baik dari segi ilmu, amaliah, maupun kewara'-annya. Di bawah bimbingan gurunya ini, ia mulai menuntut ilmu secara intensif dengan menghadiri berbagai majelis ilmiah, baik di bidang agama maupun umum. Ia belajar hadith untuk pertama kalinya kepada Amir al-Jusar ketika berusia 16 tahun.⁶⁹ Pada saat itu, hadith dan fiqih merupakan dua bidang ilmu yang berkaitan, sehingga dapat dikatakan bahwa Ibnu Hazm juga mempelajari fiqih di saat yang sama.

Ibn Hazm mempelajari ilmu dari ulama lainnya, baik selama ia menetap di Kordova maupun selama pengembaraannya di berbagai kota hingga ke Maroko. Ia menyerap berbagai ilmu agama dan umum, seperti tafsir dan hadith, fiqih, ushul fiqih, teologi, perbandingan agama, bahasa, sastra, sejarah, dan filsafat. Hal ini tergambar dari sekian banyak karyanya yang meliputi berbagai bidang tersebut, sehingga dikenal sebagai ilmuwan yang generalis dan produktif.

⁶⁹ Ibnu Hazm, *Thaūq al-Hamāmat fī al-Ulfa wa al-Allaf*, (Kairo: Darul Ma'arif, 1977), 140.

Keberhasilan *Ibn Ḥazm* tidak terlepas dari arahan orang tuanya yang menyukai ilmu pengetahuan, di samping ketekunan dan kesungguhan diri serta kecerdasan yang luar biasa. Kedudukan sosial yang tinggi, karir politik, musibah, dan rintangan tidak menyurutkan kemauannya untuk menuntut ilmu.⁷⁰

Kakeknya bernama Maula Yazid Ibn Sufyan adalah kebangsaan Persia, saudara Mu'awiyah yang diangkat oleh Abu Bakar menjadi panglima tentara yang dikerahkan untuk mengalahkan negeri Syam. Dengan demikian *Ibn Ḥazm* adalah seorang yang berkebangsaan Persia yang dimasukkan ke dalam golongan Quraisy dengan jalan mengadakan sumpah setia dengan Yazid ibn Abu Sufyan.⁷¹

Ayahnya adalah bernama Ahmad ibn Said, seorang menteri pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mansur dan putranya, Al-Muzzafar. Sebagai seorang anak pembesar, *Ibn Ḥazm* mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang baik. Pada masa kecilnya, ia dibimbing dan diasuh oleh guru-guru yang mengajarkan al-Qur'an, syair dan tulisan indah arab (khatt).⁷² Ayahnya memberi perhatian yang penuh kepada pendidikannya dan memperhatikan bakat dan arah kehidupannya. Oleh karena gerak-gerik di dalam istana selalu diawasi dengan ketat oleh inang

⁷⁰ Abu Hasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali (ed.), *Reading in Islamic Economic Thought*, (Malaysia: Longman, 1992), 66.

⁷¹ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997, 545.

⁷² A. Hafidz Anshori, et. el., *Ensiklopedi Islam*, Cet. I, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1993, 148.

pengasuhnya, maka terpeliharalah ia dari sifat-sifat anak muda yang seringkali menerumuskan pada hal-hal yang negatif.

Ketika usianya menginjak remaja, *Ibn Ḥazm* telah bersinggungan dengan politik, hal ini dimulai dengan adanya pemberontakan yang melibatkan ayah *Ibn Ḥazm*. Setelah terjadi kekacauan-kekacauan dalam negeri akibat perebutan kekuasaan akhirnya *Ibn Ḥazm* mengundurkan diri dan meninggalkan lapangan politik serta pindah dari bagian timur Cordova ke bagian barat, oleh karena kekacauan-kekacauan yang terjadi di negerinya yang ditimbulkan oleh bangsa Barbar dan orang-orang Nasrani. *Ibn Ḥazm* meninggalkan Cordova pindah ke Maniyah pada tahun 404 H. Semenjak terjadi kekacauan di Cordova pada tahun 399 H. Ibnu Hazm mengalami kesukaran-kesukaran, selalu berpindah-pindah tempat. Ia sering mengalami pengasingan dan dalam kesulitan hidup. Kepindahannya dari kota ke kota kadang-kadang dengan jalan paksaan dan kadang untuk mencari ketenangan/kadang karena ingin melihat wajah tempat kelahirannya.⁷³ *Ibn Ḥazm* menggambarkan dirinya dan masyarakat Andalusia saat itu, seperti yang dikutip oleh Muhammad Abu Zahrah (ahli fiqh, ushul fiqh dan kalam) dari kitab *Tauq al-Hammah* (pasar Hamamah) yang dikarang oleh *Ibn Ḥazm*: “Pikiranku kacau dan hatiku gelisah, masyarakat dalam suasana ketakutan, mereka kehilangan mata pencaharian, tidak ada hukum yang jelas”.⁷⁴ *Ibn Ḥazm* pernah berdiam di suatu pulau mengepalai jama'ah di tempat itu. Di

⁷³ Hasbi as-Shiddieqy, op. cit., 584.

⁷⁴ A. Hafidz Anshari, op. cit., 149.

pulau ini pula dia mendapat kebebasan berdiskusi untuk mengembangkan pendapatnya. Tokoh terkenal yang sangat kritis ini pada mulanya adalah penganut madhhab yang ia dalami dari ulama *Syafi'iyah* di Cordova. Kemudian ia tertarik dengan madzhab dhahiri, setelah ia mendalaminya lewat buku-buku dan para ahlinya yang ada di daerah itu. Akhirnya ia terkenal sebagai seorang yang paling gigih mempertahankannya. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai pendiri kedua dari madzhab yang hampir tenggelam itu.⁷⁵

Berbagai ilmu pengetahuan keislaman lainnya sempat dikuasainya, seperti ilmu tafsir, ilmu hadith, ushul fiqh, ilmu kalam, ilmu kedokteran, sejarah dan bahasa Arab. Dia menekuni dan mendalami ilmu-ilmu keislaman terutama setelah ia meninggalkan suatu jabatan dalam pemerintahan. Dia dipandang kurang berwibawa, bahkan mendapat kecaman dari sebagian ulama. Karena itu, jabatan itu ia tinggalkan dan memutuskan untuk selanjutnya mendalami ilmu-ilmu keislaman terutama mengenai aliran-aliran hukum dalam Islam. Sehingga pada akhirnya ia muncul sebagai ulama yang kritis, baik terhadap ulama pada masanya maupun ulama sebelumnya.⁷⁶

Begitu mendalam kajian *Ibn Hāzīm* terhadap ilmu yang dikuasainya, sehingga diriwayatkan, jarang ada orang yang dapat menandinginya di masa itu. Dan begitu tajam kritiknya terutama terhadap ulama yang tidak sealign dengannya sehingga ia mendapat tantangan berat dari para

⁷⁵ Harun Nasution, et. al. Ensiklopedi Islam, Jakarta: Djambatan, 1992, 358.

⁷⁶ Ibid, 359

ulama pada masanya. Beberapa kali di fitnah dan diajukan ke penguasa, sehingga pada akhirnya ia diusir ke suatu perkampungan terpencil, Manta Lisham, dan di sana ia wafat pada bulan Sya'ban tahun 456 H.⁷⁷

2. Karya-karya *Ibn Ḥazm*

Dr. Abdul Halim Uwais mengatakan, "Terdapat kesepakatan di antara para sejarawan bahwa *Ibn Ḥazm* adalah ulama yang paling banyak karyanya. Kebenaran sejarah ini telah diperkuat oleh murid *Ibn Ḥazm*, Sha'id dan Abu Rafi'.

Sha'id meriwayatkan dari Abu Rafi' bahwa ayahnya mempunyai karya-karya dalam bidang fikih, hadith, ushul, perbandingan agama, sejarah, nasab, sastra dan bantahan terhadap lawan-lawannya. Jumlah karya-karya tersebut mencaapai hamper 80.000 lembar.

Atas informasi yang diperoleh dari Abu Rafi' ini, Sha'id berkomentar, "ini adalah sesuatu yang tidak pernah kami ketahui dari seseorang di negeri Islam sebelum *Ibn Ḥazm*, kecuali *Abu Ja'far Ibnu Jarir Al-Ṭabari*, sesungguhnya ia adalah orang Islam yang paling banyak karyanya."

Kemudian Dr. Abdul Halim Uwais menulis daftar karya-karya *Ibn Ḥazm*, baik yang hilang maupun yang sudah ditemukan sampai sekarang. Namun kami hanya akan menyebutkan yang ada demi meningkatkan keterangan. Karya-karya tersebut adalah sebagai berikut: *Risalah Aṣṣhāb Alladhīna Akhrajā Lahum Baqī bin Mukhlad*, *Risalah Al-Qira'at Al-*

⁷⁷Ibid, hlm. 359

Masyhurah fī Al-Amsar Al-Atiyah Maji' At-Tawatur, Kitab Al-Mujalla, Kitab Al-Muhalla, Masa'il Al-Uṣul, Risalah fī Al-Imamah fī Al-ṣalah, Kitab Hajjaj Al-Wada', Kitab Manasik Al-Hajj, Maratib Al-ijma', Risalah fī Ṭaharah Al-Kalb wa Ar-Rad 'ala Man Qāla bi Najasatih, Kitab al-I'rab 'an Al-Hirah wa Al-Iltibas Al-Mawjudain fī Madhhahib Ahl Ar-Ra'y, Kitab Al-Ihkam fī Uṣul Al-Ahkam, Ibtal Al-Qiyasy wa Ar-Ra'y wa Al-Istihsan wa At-Taqlid wa At-T'lil, An-Nubadh Al-Kafiyah fī Uṣul Ahkam Ad-Din, Mulakhkhas ibtal Al-Qiyyasy wa Ar-Ra'y wa Al-Istihsan wa At-Taqlid wa At-Ta'lil, Risalah fī Ar-Rad 'ala Al-Ḥatif min Bu'd, Dua risalah yang di dalamnya terdapat jawaban terhadap dua risalah lain yang memberikan pertanyaan keras kepadanya, Kitab At-Taqrib li Had Al-Mantiq wa Al-Madkhal ilaihi bi Al-Alfaz Al-Amiyah wa Al-Amthilah Al-Fiqiyah, Al-Faṣl fii Al-Milal wa Al-Ahwa' wa An-Nihal, Kitab Izhar Tabdil Al-Yahud wa An-Naṣara li At-Taurat wa Al-Injīl wa Bayan Tanaqudhi ma bi Aidihim minha min ma lā Yahtamil At-Ta'wil, An-Naṣa'ih Al-Munjiyah wa Al-Fadha'ih Al-Mukhziyah li Jami' Al-Shi'ah wa Al-Khawarij wa Al-Mu'tazilah wa Al-Murji'ah (Bagian dari Al-Fidhal), Al-mufadhalah bain Al-ṣahābah, Kitab Al-Uṣul wa Al-Furu', Ar-Rad 'ala Ibn An-Naghrilah Al-Yahūdi, Qashidah fī Ar-Rad 'ala Nafqur Malik Ar-Rum, Risalah Al-Bayan 'an Haqiqah Al-Iman, Kitab Ad-Durrah fī Tahqiq Al-Lam Bima Yalzamu Al-Insan I'tiqadahū fī Al-Millah wa An-Nihlah bi Ikhtiṣar wa Al-Bayan, Risalah fī An-Nafs, Faṣl fī Ma'rifah An-Nafs bi Ghairihā wa Jahliha bi

Nafsiha, Kitab 'an Al-Jidal, Risalah fi Alam Al-Maut wa Ibtalih, Risalah fi Hukmi Man Qala Inna Ahl Asy-Syaqa' Mu'adhdhabun ila Yaum Al-Qiyamah.

Karya-karya *Ibn Hāzīm* di atas merupakan sebagian dari beberapa karyanya, walaupun sekarang hanya tinggal judul saja yang masih tercatat dalam literatur-literatur maupun kitab-kitabnya. Dalam karya-karyanya tersebut, *Ibn Hāzīm* telah membuktikan bahwa beliau termasuk ulama yang ikut menyumbangkan pemikirannya dalam khazanah ilmu ke-Islaman yang tidak hanya memfokuskan objek kajian pada satu bidang saja.

C. Pemikiran *Ibn Hāzīm* tentang *Khiyār Syarat*

Ibn Hāzīm menolak adanya *khiyār* untuk jangka tertentu. Ia hanya mengakui adanya *khiyār majlis*, meskipun ia sendiri tidak menyatakan bahwa hal tersebut merupakan bentuk dari *khiyār majlis*, yakni hak untuk tetap menetapkan atau membatalkan jual beli selama mereka belum berpisah dari majlis akad. Jika salah satunya membatalkan jual beli tersebut, baik karena pembatalan itu memberikan rasa senang bagi pihak lainnya atau malah membencinya, selama mereka belum berpisah dari majlis akad.

Akan tetapi apabila seseorang dari mereka memberikan opsi untuk menentukan pilihan antara menetapkan jual beli atau membatalkannya selama mereka masih dalam majlis akad dengan perkataan “*ikhtar*” (pilihlah!), kemudian pihak yang lain menetapkan jual beli tersebut maka jual beli tersebut menjadi sah meskipun mereka belum berpisah dari majlis

akad dan tidak ada hak bagi keduanya atau salah satunya untuk membatalkan jual beli tersebut kecuali adanya cacat pada komoditasnya.⁷⁸

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُجَدِّعُ فِي الْبَيْعِ، فَقَالَ: «إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Artinya: “Ibnu Umar ra. Menceritakan bahwa ada seorang laki-laki melaporkan kepada Rasulullah SAW. bahwa ia ditipu orang berjual-beli. Beliau menjawab: jika engkau berjual beli, maka ucapkanlah kepadanya “jangan menipu sedikit pun”.”⁷⁹

Pada hadith ini membahas tentang tidak diperbolehkannya tipu menipu saat melakukan jual-beli, karena apabila hal itu terjadi maka akan merugikan salah satu pihak. Dan Rasulullah telah menegaskan bahwa apabila bertransaksi jual-beli tidak diperbolehkan menipu.⁸⁰ Hadith tersebut juga menjadi salah satu alasan bagi Ibnu Hazm untuk melarang adanya *khiyār syarat*.

Kafalah al muallaqah adalah menjamin sesuatu dengan dikaitkan pada sesuatu, seperti seseorang berkata “Jika kamu menghutangkan pada anakku, maka aku akan membayarnya” atau “Jika kamu ditagih pada A, maka aku akan membayar.”⁸¹

Pada prinsipnya kafalah hanya bisa diberikan untuk kepentingan pihak lain (pihak ketiga) atas dasar adanya suatu kontrak atau perjanjian yang telah disepakati, baik untuk mengerjakan suatu proyek tertentu atau keterkaitan

⁷⁸ Ibnu Hazm, al-muhalla, (ttp.: Dar al-Fikr, t.t.), V:351

⁷⁹ Ibnu Hajar al-‘Asqalani, Bulughul Maram, Kahar Mansyur, Juz I, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 510

⁸⁰ Dr. H. Abdul Rahman,. Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2010), 98

⁸¹ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta : Raja Grafindo Persada, cet pertama, 2002, 195.

dengan kewajiban pembayaran sesuai dengan batas waktu yang telah diperjanjikan.⁸²

Kalau menurut ketentuan *asal* dan *qiyas*, *khiyār syarat* tersebut tidak diperbolehkan, karena ia bertentangan dengan tujuan akad itu sendiri, yaitu adanya ketetapan kepemilikan suatu hal (dalam hal ini suatu komoditas) ketika keduanya masih dalam tempat perikatan. Namun, para ulama membolehkannya atas dasar *istiḥsan*. Hal ini karena dua sebab: **Pertama**, adanya hadith Nabi yang membolehkan adanya syarat. Hadith tersebut berisi tentang kisah seseorang sahabat yang bernama Habban ibn Munqid yang (kadang-kadang) tertipu ketika sedang bertransaksi. Kemudian Nabi berkata kepadanya yang tertuang dalam sebuah hadith yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْمَتْبَاعِينَ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونَ الْبَيْعُ خِيَارًا (رواه البخاري)

Artinya: “Dari *Ibn Umar RA*, dari Nabi SAW beliau bersabda, “sesungguhnya dua orang yang melakukan jual beli mempunyai hak khiyar dalam jual belinya selama mereka belum berpisah, atau jual belinya dengan akad khiyar. (HR. *Bukhārī*).⁸³

Hadith tersebut menunjukkan bolehnya sebuah persyaratan walaupun syarat tersebut bertentangan dengan tujuan akad itu sendiri. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa kebolehan *khiyār syarat* karena *istiḥsan bi an-nas*.

Kedua, Adanya kebutuhan yang menuntut demikian, karena kadang-kadang salah seorang dari pelaku akad (pembeli) khawatir dirinya akan mengalami suatu tindak penipuan baik karena kurangnya informasi

⁸² Ibid, 196.

⁸³ Al-Imam Asy-Syafi’I, *Al-Umm jilid 4...*, 3

mengenai nilai suatu komoditas tersebut ataupun dalam berbagai bentuk lainnya, oleh karena itu *khiyār syarat* ini merupakan salah satu cara menghindari hal yang demikian.⁸⁴

Hal demikian juga sesuai dengan kaidah usul fiqh yang berbunyi

الضريريزال شرطا

“Kemudaran itu dapat hilang karna adanya syarat”⁸⁵

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْحِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَمَا يَتْرُكُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

Artinya: Dari Ibnu Umar r.a dari Rasulullah saw beliau bersabda:

“Apabila dua orang melakukan jual beli, maka masing-masing pihak berhak melakukan khiyar, baik kedua-duanya maupun salah satunya. Apabila salah satu dari keduanya melakukan khiyar terhadap yang lainnya, kemudian mereka berdua melakukan jual beli atas dasar kesepakatan mereka, maka jual beli telah wajib dilaksanakan. Apabila mereka berpisah setelah melakukan jual beli dan salah satu pihak tidak meninggalkan jual beli, maka jual beli wajib dilaksanakan”. (HR. *Muttafaq ‘alaih, dan redaksi dari Muslim*)⁸⁶

Khiyār syarat disyari’atkan untuk menjaga kedua belah pihak yang berakad, atau salah satunya dari konsekuensi satu akad yang kemungkinan di dalamnya terdapat unsur penipuan dan dusta. Oleh karena itu, Allah SWT memberi orang yang berakad dalam masa *khiyār syarat* dan waktu yang

⁸⁴ Muhammad Abu Zahrah, al-Malikiyah wa Nazariyah al-‘Aqad, (ttp: Dar al-Fikr al-‘Arabi, t.t), 432-432.

⁸⁵ ‘Abd al-Wahhab Khallaf, ‘ilm Usul al-Fiqh, cet. 12, (ttp: Dar al-Qalam, 1978), 207.

⁸⁶ Imam Bukhori. loc.cit. 25.

telah ditentukan satu kesempatan untuk menunggu karena memang diperlukan. Kalangan ulama fiqih sepakat bahwa *khiyār syarat* sah jika waktunya diketahui dan tidak lebih dari tiga hari dan barang yang dijual tidak termasuk barang yang cepat rusak dalam tempo ini.

D. Istimbath Hukum Tentang *Khiyār Syarat* Menurut *Ibn Ḥazm*

Salah satu prinsip dalam jual beli menurut syari'at Islam adalah adanya hak kedua belah pihak yang melakukan transaksi untuk meneruskan atau membatalkan transaksi. Hak tersebut dinamakan *khiyār*. Hikmahnya adalah untuk kemaslahatan bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi itu sendiri, memelihara kerukunan, hubungan baik serta menjalin cinta kasih di antara sesama manusia. Adakalanya seseorang sudah terlanjur membeli barang, sekiranya hak *khiyār*. ini tidak ada, maka akan menimbulkan penyesalan salah satu pihak dan dapat menjurus pada kemarahan, kedengkian, dendam dan persengketaan dan juga perbuatan buruk lainnya yang dilarang oleh agama. Syari'at bertujuan melindungi manusia dari keburukan-keburukan itu, maka syari'at menetapkan adanya hak *khiyār*. dalam rangka tegaknya keselamatan, kerukunan dan keharmonisan dalam hubungan antar manusia.⁸⁷

Dalam hadith disebutkan yaitu:

⁸⁷ Hamzah Ya'qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi), Bandung: CV.Diponegoro, 1992, hlm. 101.

عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو أحدهما لصاحبه: وربما قال: أو يكون بيع خيار (رواه البخاري)

Artinya: *Ibn Umar* berkata: Nabi bersabda, “Penjual dan pembeli mempunyai hak pilih (untuk mengesahkan atau membatalkannya) atas pihak lain. Atau, salah seorang dari mereka berkata, “Pilihlah”, selama mereka belum berpisah.” Barangkali beliau mengatakan, “Atau, apabila itu adalah jual beli *khiyār*: (kesepakatan memperpanjang masa hak pilih sampai setelah berpisah).” (HR. *Al-Bukhārī*).⁸⁸

Hadith di atas menjelaskan bahwa, jadi atau tidaknya transaksi jual beli harus dilakukan pada saat terjadinya transaksi tersebut tidak boleh ditunda di lain waktu, kecuali kalau transaksinya merupakan transaksi bersyarat. Kalau transaksi bersyarat, maka apabila barang yang dibeli tidak sesuai dengan ciri-ciri yang diharapkan, atau barang tersebut rusak, maka boleh untuk dikembalikan.⁸⁹

Khiyār Syarat merupakan hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli selama masih dalam waktu yang ditentukan.⁹⁰

Menurut jumbuh termasuk di dalamnya Madhhab *Hanafi* menyatakan meskipun hadith ini tidak menjelaskan secara lugas tentang syarat *khiyār*, namun lafaz “tidak ada penipuan” telah dikenal dalam istilah *syara'* karena mengandung tiga *khiyār*, jika seseorang menjual

⁸⁸ Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari Juz III*, (terj: Achmad Sunarto) (Semarang: Cv. Asy Syifa", 1992), 236

⁸⁹ *Ibid.*, 237

⁹⁰ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam...*, 914

sesuatu ia mengatakan “tidak ada penipuan” dan hadis ini juga lugas dalam menjelaskan tentang bolehnya *khiyār* syarat dalam akad jual beli selama tiga hari.⁹¹

Imam *Shafi’ī* berpendapat *khiyār* yang melebihi tiga hari membatalkan jual-beli, sedangkan bila kurang dari tiga hari, hal itu adalah *rukhsah* (keringanan). Artinya bagi tiap-tiap pihak dari kedua belah pihak ini mempunyai hak antara melanjutkan atau membatalkan selama keduanya belum berpisah secara fisik. Dalam kaitan pengertian berpisah dinilai sesuai dengan situasi dan kondisinya. Di rumah yang kecil, dihitung sejak salah seorang keluar. Di rumah besar, sejak berpindahnya salah seorang dari tempat duduk kira-kira dua atau tiga langkah. Jika keduanya bangkit dan pergi bersama-sama maka pengertian berpisah belum ada.


Ulama Hanafiah berpendapat bahwa tidak ada akad pada jual beli yang terdapat *khiyār*, tetapi ditunggu hingga batas waktu *khiyār* berakhir. Pemilikan barang tidak berpisah, ini berarti barang yang dijual tetap merupakan milik penjual, atau dengan kata lain tidak ada pengalihan kepemilikan barang kepada pembeli. begitu pula dengan uang tetaplah milik pembeli sebab, hak pilih untuk membatalkan *khiyār* terdapat pada kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli.⁹²

Menurut pandangan yang dikemukakan oleh ulama *Hanafiah* dan ulama *Malikiah*, pada hakikat pemberlakuan hak *khiyār* dalam akad jual beli dapat

⁹¹ Abdul Azis Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat...*, 104

⁹² Abu Bakar Muhammad Ibrahim bin Munzir An-Naisabury, *Isyraf’ala Mazhabil Ulama* (Makkah, Maktabah Makkah Ast-Tsiqafiyah, 2005), 111

menghalangi ketetapan akad (hukum akad) yang semestinya ada dalam jual beli. Ketetapan akad adalah menjadikan barang sebagai milik pembeli dan menjadikan harga atau uang sebagai milik penjual. Namun mereka membolehkannya dan memang mengharuskannya, karena *khiyār* memiliki dasar hukum (*nash* yang *ṣahih*), yaitu melalui Hadith Rasulullah Saw tentang *Hibban ibn Munqidz*.⁹³



⁹³ Ibid., 113

BAB III

KHIYĀR DALAM PEMIKIRAN *al-SHAWKANĪ*

A. Biografi *al-Shawkanī*

1. Riwayat Hidup *al-Shawkanī*

Nama lengkapnya adalah *Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah al-Shawkanī al-Ṣan‘ani*. Julukannya adalah Imam *al-Shawkanī* yang dinisbahkan kepada wilayah *Hijratus al-Shawkan*, yang berada di luar kota *Ṣan‘a*.

Ia dilahirkan pada hari Senin tanggal 28 *Dhulqa‘dah* 1173 H kemudian ia besar di *Ṣan‘a*, Yaman. Ia berasal dari keluarga yang menganut madhhab Syiah Zaidiyah, ayahnya adalah seorang hakim. Kemudian ia beralih kepada madhhab Sunni dan menyerukan untuk kembali kepada sumber tekstual dari Al-Qur'an dan Hadith. Ia menghafal Al-Qur'an dan sejumlah ringkasan matan dari berbagai disiplin ilmu semenjak kecil. Metode dan madhhabnya diterima luas di Yaman, kemudian tersiar di India lewat seorang muridnya yang bernama *Abd Haq al-Hindi*. Dia telah menjadi seorang *mufti* (pemberi fatwa) pada usia dua puluh tahun. Pada tahun 1209 H hakim besar Yaman *Yahya bin Ṣalih al-Shajri as-Sahuli* meninggal dunia dan posisinya digantikan oleh Imam *al-Shawkanī* pada saat usianya 36 tahun, hingga wafatnya pada tahun 1250 H.⁹⁴

⁹⁴ Syaikh M. Hasan Al-Jamal, Biografi Sepuluh Imam Besar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), 255

2. Latar belakang kehidupan *al-Shawkanī*

Beliau besar di *San'a* (ibukota Yaman-pent), ayahnya seorang *qadhi* (hakim). Menghafal Al-Qur'an (sejak kecil) dan sejumlah ringkasan matan dari berbagai disiplin ilmu. Belajar dari para ulama yang ada di *San'a* sehingga bisa mengungguli semua rekannya. Tidak pernah melakukan perjalanan jauh (untuk belajar) karena tidak mendapatkan izin dari orang tuanya. Beliau memadukan antara belajar dan mengajar ketika belajar pada sejumlah syekhnya. Setelah itu beliau fokus untuk mengajar setelah menggali dan mengkaji semua yang ada pada guru-gurunya. Dalam sehari beliau mengajar lebih dari sepuluh kajian dengan berbagai disiplin ilmu. Beliau menjadi seorang mufti (pemberi fatwa) pada usia dua puluh tahun. Banyak permintaan fatwa yang datang kepadanya berasal dari luar *San'a* padahal guru-gurunya saat itu masih hidup. Karena kecerdasannya beliau pernah mempelajari ilmu matematika, fisika, psikologi dan etika debat tanpa guru, tetapi dengan cara mengkaji dan membaca (otodidak).

Beliau meninggalkan taklid dan membuangnya kemudian mengajak kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah. Ciri-ciri yang demikian itu terlihat pada karya-karyanya. Beliau memerangi *bid'ah* dan segala bentuk kesyirikan, mengajak untuk meninggalkan ilmu filsafat dan ilmu kalam, untuk kembali kepada aqidah salaf yang shahih.

Beliau bercerita tentang pengalamannya: “Untuk anda ketahui – semoga *Allah Subhanahu wata'āla* memberi petunjuk kepada saya dan anda– saya tidak mengatakan hal ini karena bertaklid kepada orang yang

mendorongku untuk meninggalkan masalah-masalah mendetail dari ilmu ini (ilmu kalam) sebagaimana yang terjadi pada sekelompok ulama, namun saya mengatakan hal ini setelah hilang sia-sia sisa usia karena disibukkan dengannya, menyembunyikan pertanyaan bagi orang yang mengetahuinya, mengambil dari orang-orang yang terkenal dengannya, berkonsentrasi membaca ringkasan dan penjelasan panjang darinya, sehingga ketika sampai pada hakikatnya saya mengatakan dengan sebuah syair:

Puncak yang saya dapatkan dari kajian dari penelitian setelah panjangnya renungan adalah berhenti antara dua jalan kebingungan Tidak ada yang diketahui selain kebimbangan. Padahal saya telah mengarungi samudaranya Namun saya tidak mendapatkan sesuatu selain pencarian.⁹⁵

Aqidah beliau adalah aqidah salaf yang menetapkan sifat-sifat Alloh yang datang dalam Kitab dan Sunnah shahihah tanpa mentakwil dan mentahrif. Beliau menulis risalah dalam aqidah yang berjudul *at-Tuḥaf bi Madhhabis Salaf*.

Beliau gigih mendakwahi umat kepada aqidah salafiyah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Demikian juga, beliau selalu berusaha mensucikan aqidah dari kotoran-kotoran kesyirikan.⁹⁶

⁹⁵ Ibid., 257

⁹⁶ Ibid., 256

3. Pendidikan dan Guru-Guru *al-Shawkanī*

Beliau tumbuh di bawah asuhan ayahandanya dalam lingkungan yang penuh dengan keluhuran budi dan kesucian jiwa. Beliau belajar al-Qur'an di bawah asuhan beberapa guru dan dikhatamkan di hadapan *al-Faqih Hasan bin Abdullah al-Habi* dan beliau perdalam kepada para masyayikh al-Qur'an di *Ṣan'a*. Kemudian beliau menghafal berbagai matan dalam berbagai disiplin ilmu, seperti: *al-Azhar* oleh *al-Imam al-Mahdi*, *Mukhtaṣar Faraidh* oleh *al-Ushairi*, *Malḥatu al-Harm*, *al-Kafiyah al-Shafiyah* oleh *Ibn al-Hajib*, *At-Taḥdhib* oleh *Al-Tifāzani*, *Al-Talkhish fī Ulumi al-Balaghah* oleh *Al-Qazwaini*, *Al-Ghayah* oleh *Ibn al-Imam*, *Mamhumah Al-Jazarifi al-Qira'ah*, *Mamhumah Al-Jazzar fī al-'Arudh*, *Adabu al-Baḥth wa al-Munasharah* oleh *Al-Imam Al-'Adhud*.

Pada awal belajarnya beliau banyak menelaah kitab-kitab tarikh dan adab. Kemudian beliau menempuh perjalanan mencari riwayat hadith dengan sama dan talaqqi kepada para masyayikh hadits hingga beliau mencapai derajat imamah dalam ilmu hadith. Beliau senantiasa menggeluti ilmu hingga berpisah dari dunia dan bertemu Rabbnya.

Di antara guru-guru beliau ialah: Ayahanda beliau yang kepadanya beliau belajar *Sharh al-Azhār* dan *Sharh Mukhtaṣar al-Hariri*, *Al-Sayyid Al-Allamah Abdurrahman bin Qasim Al-Madaini*, beliau belajar kepadanya *Sharh Al-Azhār*, *al-Allamah Ahmad bin Amir al-Hadai*, beliau belajar kepadanya *Sharh al-Azhār*, *al-Allamah Ahmad bin Muhammad al-Harazi*, beliau berguru kepadanya selama 13 tahun, mengambil ilmu fiqih,

mengulang-ulang *Sharh al-Azhār* dan *hasiyahnya*, serta belajar *bayan Ibn Mushaffar* dan *Sharh an-Nashīri* dan *hashiyahnya*, *al-Sayyid al-Allamah Isma‘il bin Hasan*, beliau belajar kepadanya *al-Malhah* dan *Sharh-nya*, *al-Allamah Abdullah bin Isma‘il as-Sahmi*, beliau belajar kepadanya *Qawāid al-I‘rab* dan *Sharh-nya* serta *Sharh al Khubaishi ‘alā al-Kafiyah* dan *Sharh-nya*, *al-Allamah al-Qasim bin Yahya al-Khawlani*, beliau belajar kepadanya *Sharh al-Sayyid al-Mufti ‘alā al-Kafiyah*, *Sharh al-Shafiyah li Luṭfillah al-Dhiyats*, dan *Sharh ar-Ridha ‘alā al-Kafiyah*, *al-Sayyid al-Allamah Abdullah bin Husain*, beliau belajar kepadanya *Sharh al-fami ‘alā al-Kafiyah*, *al-Allamah Hasan bin Isma‘il al-Maghribi*, beliau belajar kepadanya *Sharh as-Shamsiyyah* oleh *al-Quṭb* dan *Sharh al-‘Adhud ‘alā al-Mukhtaṣar* serta mendengarkan darinya *Sunan Abu Dawud* dan *Ma‘alimu as-Sunan*, *al-Sayyid al-Imam Abd Qadir bin Ahmad*, beliau belajar kepadanya *Sharh Jam‘u al-Jawami‘ li al-Muhallī* dan *Baḥr Zaḥkhar* serta mendengarkan darinya *Ṣahih Muslim*, *Sunan Tirmidhi*, *Sunan Nasa‘ī*, *Sunan Ibn Majah*, *Muwaṭṭa Malik*, dan *Shifa‘ Qadhi ‘Iyadh*, *al-Allamah Hadi bin Husain al-Qarani*, beliau belajar kepadanya *Sharh al-Jazariyyah*, *al-Allamah Abdurrahman bin Hasan al-Akwa*, beliau belajar kepadanya *Shifa‘ al-Amir Husain*, *al-Allamah Ali bin Ibrahim bin Ahmad bin Amir*, beliau mendengarkan darinya *Ṣahih Bukhārī* dari awal hingga akhir.⁹⁷

⁹⁷ Ibid., 257

4. Karya-karya *al-Shawkanī*

Imam *al-Shawkanī* memiliki banyak karya-karya tulis, mayoritas dari kitab tersebut telah tersebar pada masa hidupnya. Terdapat 240-an buku yang masih berbentuk manuskrip, sedangkan yang sudah tercetak baru mencapai sekitar 40-an judul.

Karyanya yang paling terkenal adalah: Dalam Tafsir *Al-Qur'an, Fathu al-Qadīr al-Jāmi' baina Fann ar-Riwāyat wad Dirāyat fī al-Tafsir (5 jilid)*, Dalam Fiqih, *As-Sail al-Jarār al-Mutadaffiq alā Hadā'iqi al-Azhār (4 jilid)*, yaitu *sharh al-Azhār fī Fiqh ālil Bayt*, Dalam Hadith, *Nail al-Auṭār sharh Muntaqā al-Akhbār (4 jilid)*.

Kemudian karya-karyanya yang lain: *Ad-Durar al-Bahiyyah fī al-Masā'il al-Fiqiyyah (1 jilid)*, sebuah kitab fiqih ringkas, *Ad-Durar al-Mudhiyyah Sharh ad-Durar al-Bahiyyah (2 jilid)*, kitab *Sharh* dari kitab *Ad-Durar al-Bahiyyah*, *Irsyad al-Fuḥūl ilā Tahqīq al-Haq min 'Ilmi al-Uṣūl (1 jilid)*, sebuah kitab tentang pembahasan *Uṣūl al-fiqh*, *Al-Badr al-Tali' bi Maḥāsin man ba'da al-Qarn Sābi' (2 jilid)*, *Al-Fawā'idu al-Majmu'ah fī al-hadith al-Maudhu'ah (1 jilid)*, Koleksi kumpulan hadith-hadith palsu, *Tuhfatudh Dhakarīn bi 'Iddati al-Hishni al-Hashin (1 jilid)*, *Sharh* dari koleksi *hadith Adhkar*, karya *Ibn al-Jāziri (w. 833H)*, *Adabu Ṭalib wa Muntaḥa al-Arib*. Kitab tentang adab dalam menuntut ilmu, *Al-Qaulu al-Mufid fī Adillati al-Ijtihād wa Taqlīd*. Penjelasan mengenai anggapan madhab-madhab tentang hukum *Taqlid*, *Risalah al-Bughyah fī Mas'alatī al-Ru'yati*, yaitu tentang madhhab-

madhhab ahlussunnah mengenai perkara melihat Allah di akhirat, *Irshadu Thiqot ilā Ittifāqi al-Shara'ī 'alā al-Tauhīdi wa al-Ma'ādi wa al-Nubuwwati*, berkenaan dengan Rabi besar *Yahūdi, Maimonides, Al-Tuḥaf fī al-Irshad ilā Madhhab al-Salaf*.⁹⁸

B. Pemikiran *al-Shawkanī* tentang *Khiyār Syarat*

al-Shawkanī membolehkan adanya *khiyār syarat* setelah mereka berpisah dari majelis akad, di samping itu beliau juga membolehkan adanya *khiyār majlis* selama ia belum berpisah dari majelis akad.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

Artinya: “Ibnu Umar ra. Menceritakan bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, “Jika dua orang berjual beli, maka masing-masingnya berhak *khiyār*, selama belum berpisah dan masih bersama-sama, atau salah seorang mereka membolehkan *khiyār* atas yang seorang. Jika salah seorang mereka pada mulanya menentukan hak *khiyār* atas yang lain, lalu mereka berjual atas dasar itu, maka jual belinya berlangsung. Tapi, jika keduanya telah berpisah sesudah berjual beli dan tidak seorang pun dari mereka meninggalkan barang yang diperjual belikan itu di tempat berjual beli, maka berjual belinya berlangsung (jadi).”⁹⁹

⁹⁸ Ibid., 266-267

⁹⁹ Imam Abi Husein Muslim, Shahih Muslim Juz III, (Bireut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1992), 1164

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةً خِيَارٍ ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةً أَنْ يَسْتَقِيلَهُ» رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَهَ ، وَرَوَاهُ الدَّارُ قُطَيْبِيُّ وَابْنُ خُرَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ . وَفِي رِوَايَةٍ: «حَتَّى يَتَفَرَّقَا عَنْ مَكَانِهِمَا» .

Artinya: ‘Amar bin Shu‘aib dan neneknya ra. menceritakan bahwa Nabi SAW. bersabda: “Penjual dan pembeli sama berhak *khiyār*, sehingga keduanya berpisah, kecuali jika ada perjanjian boleh *khiyār*, dan tidak halal keduanya berpisah, karena takut akan terjadi iqalah (tuntutan diurungkan)”. Dalam riwayat lain, sebelum berpisah dari majlis atau tempat mereka mengadakan jual beli.”¹⁰⁰

Pada kedua hadith tersebut, memberikan kesimpulan apabila terjadi jual beli padahal pembeli dan penjual masih ditempat berjual beli, maka masih boleh melakukan *khiyār* dari masing-masing, yaitu jual belinya diurungkan atau dibatalkan. Jika dua calon penjual dan pembeli membicarakan hak *khiyār* dan kemudian terjadilah jual beli diantara mereka, maka jual beli itu terjadi sesuai dengan *khiyār* yang mereka buat atau dan tidak adanya *khiyār*. Dan jika telah terjadi jual beli serta barang-barang sudah dibawa dari tempat jual beli, maka terjadilah jual beli antara mereka dan tidak ada *khiyār* lagi.¹⁰¹

Khiyār syarat boleh dilakukan dalam segala macam jual beli, kecuali barang yang barang-barang riba. Masa *khiyār syarat* paling lama hanya tiga hari tiga malam, terhitung dari waktu akad.

¹⁰⁰ Ibnu Hajar al-‘Asqalani, Bulughul Maram, Kahar Mansyur, Juz I, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 510

¹⁰¹ Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Bandung : PT. Al-Ma’arif), 34

Sabda Rasulullah Saw:

أَنْتَ بِالْخِيَارِ فِي كُلِّ سَلْعَةٍ ابْتِغَتْهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ (رواه البيهقي)

Artinya :“Engkau boleh khiyar pada segala barang yang telah engkau beli selama tiga hari tiga malam.” (*Riwayat baihaqī*)¹⁰².

Jumhur Ulama mengatakan boleh melakukan *khiyār* syarat atau mesyaratkan *khiyār* dalam suatu transaksi jual beli. Hal ini berdasarkan hadits Nabi SAW, bersabda:

عن ايوب عن نافع عن عمر رضى الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم
أَنَّ رجلاً اشترى من رجل بعيراً واشترط عليه الخيار أربعة أيام فلبطل رسول الله صلى
الله عليه وسلم البيع وقال: الخيار ثلاثة أيام (رواه عبد الوزاق)

Artinya: Seorang laki-laki membeli seekor unta dari seorang lelaki dan ia mensyaratkan *khiyār* sampai empat hari, kemudian Rasulullah SAW membatalkan jual beli itu dan Rasulullah SAW mengatakan: *Khiyār* adalah tiga hari. (HR. ‘Abdurrazaq)¹⁰³.

Hadith di atas menjelaskan bahwa *khiyār syarat* boleh (mubah) dalam suatu transaksi jual beli. Penjual dan pembeli boleh mensyaratkan *khiyār* untuk meneruskan atau membatalkan transaksi terhadap objek atau barang selama tiga hari. Karena pada umumnya kebutuhan dapat terpenuhi dengan *khiyār* selama tiga hari, sehingga jika lebih dari itu maka jual belinya menjadi *fasid* menurut *Abu Hanīfah* dan *Zufār*.¹⁰⁴

Menurut Madhhab Hambali *khiyār syarat* dibolehkan dalam transaksi jual beli. *Iman Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan al-Shaibānī*, dan Madhhab Hambali, menyatakan bahwa tenggang waktu *khiyār syarat* diserahkan pada

¹⁰²Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 132

¹⁰³Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Abu Daud Juz II, (terj:Tajuddin Arief, dkk) (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 583

¹⁰⁴Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu jilid 5..., 195

kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan jual beli. Adapun alasan dari Madhhab Hambali, *khiyār* itu disyari'atkan untuk kelegaan hati kedua belah pihak dan bisa dimusyawarahkan.¹⁰⁵

Kelompok Madhhab Hambali juga menggunakan dalil yang sama seperti madhhab lainnya sebagai hujjah atau dalil hukum bolehnya *khiyār syarat* dalam jual beli, hanya saja Madhhab Hambali berbeda memahami maksud yang terkandung dalam hadith yang berbicara tentang kasus *Habban bin Munqiz* yang melakukan penipuan dalam jual beli, sehingga para konsumen mengadu kepada Rasulullah SAW. Saat itu Rasulullah SAW bersabda: “Apabila seseorang membeli suatu barang, maka katakanlah (pada penjual): “Jangan ada penipuan! dan saya berhak memilih selama tiga hari”. Hadith tersebut menurut Madhhab Hambali hanya untuk kejadian *Habban bin Munqiz* saja, sedangkan pada kejadian lain tidak cukup hanya dengan waktu tiga hari, melainkan perlu tenggang waktu yang lebih lama.¹⁰⁶

Menurut Ulama Hanabilah, boleh mensyaratkan masa *khiyār* yang diketahui sesuai dengan kesepakatan penjual dan pembeli, baik sebentar maupun lama. Dalil mereka adalah hadith yang menyatakan bahwa *Ibn Umar* membolehkan *khiyār* sampai dua bulan. Selain itu, karena *khiyār* adalah hak yang bergantung pada syarat, maka dalam penentuannya dikembalikan pada apa yang disyaratkan, seperti masa penangguhan. Dengan kata lain, masa *khiyār* telah disandarkan kepada akad, sehingga penentuan masanya

¹⁰⁵ Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, 915

¹⁰⁶ *Ibid...*,

dikembalikan pada kedua pelaku akad, seperti penentuan masa penangguhan.¹⁰⁷

khiyār syarat dalam akad jual beli adalah akad mubah dan bolehnya jual beli termasuk sesuatu yang sudah diketahui dari urusan agama secara pasti dengan begitu *khiyār* juga termasuk didalamnya.

Masa penentuan *khiyār syarat* ini, ada hadith yang menyebutkan tiga hari, akan tetapi kesepakatan para ahli dalam ilmu fiqh mengatakan tergantung kepada kebutuhan *khiyār syarat* ini dan dapat ditentukan masanya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang mealakukan hak pilih ini.¹⁰⁸

Penentuan hak pilih ini hanya dapat digunakan dalam transaksi yang sudah memenuhi rukun dan syarat dalam akad serta dapat akibat hukum yang sudah ada dapat dipergunakan, akan tetapi akad tersebut memberi kesempatan untuk membatalkan salah satu pihak, karena salah satu dari kedua belah pihak yang berakad mempunyai hak *khiyār* tertentu.

Karena *khiyār syarat* itu adalah keputusan *syara'* seperti halnya akad jual beli, bahwa akad sewa menyewa sebelum adanya akad persewaan, pemeliharaan tanaman, (*musāqāh*), pengerapan tanah (*muzāra'ah*), gadai (*rahn*), penanggunan (*kafālah*), pemindahan hutang (*ḥiwālah*), dan akad perdamaian serta beberapa tindakan hukum sepihak seperti pembebasan hutang (*ibra'*), *waqaf* dan *iqālah*. *Khiyār* ini tidak berlaku terhadap akad

¹⁰⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu* jilid 5..., 195

¹⁰⁸ Hadist tersebut terdapat dalam "Kitab Tijarat", Bab Al-Khiyar, "Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, Juz II (Indonesia: Maktabah Dahlan, 1983), 736

pertukaran mata uang (*ash-shard*), akad *salam*, *hibah*, pemberian kuasa, dan juga wasiat, serta pengakuan (*al-iqrar*).¹⁰⁹

Pihak yang melakukan transaksi boleh bersepakat sepanjang kerugian itu dapat diberi pengganti. Hal ini disebutkan dalam kaidah 60 *Qawā'id Ibn Rajab*. Dalam kitab ini ditegaskan bahwa *fasakh* dalam akad *jaiz* yang akan mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak yang melakukan akad tidak diperbolehkan, kecuali pihak yang menguntungkan memberikan ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan.¹¹⁰

Terkait dengan batas maksimal waktu kebolehan *khiyār syarat*, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dalam hal ini pendapat para ulama dapat dikategorikan menjadi tiga pendapat:

Pertama: Madhhab *Hanafī*, *Shafī'ī* dan *Dhahirī* berpendapat; bahwa tidak boleh bagi kedua belah pihak yang berakad atau salah satunya untuk memberikan syarat lebih dari tiga hari untuk jenis barang apa saja. Jika keduanya atau salah satunya menyaratkan lebih dari tiga hari, maka akadnya menjadi rusak (tidak sah).

Kedua: Madhhab *Hambali*, *al-Auzā'ī* dan sebagian ulama *Hanafiyah* berpendapat; kedua belah pihak boleh mensyaratkan lebih dari tiga hari asalkan penjual merelakannya (*ridha*). Sedangkan yang

Ketiga; Madhhab *Maliki* berpendapat; bahwa tempo khiyar berbedabeda berdasarkan perbedaan barang yang dijual apakah ia termasuk barang

¹⁰⁹ Samsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah; Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh muamalah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 258

¹¹⁰ Ibid, 259

yang perlu ada *khiyār* untuk mencari informasi atau meminta pendapat keluarga atau pihak yang ahli di bidangnya, seperti dalam satu, dua atau tiga hari untuk memilih baju, satu bulan untuk membeli tanah, semuanya ditetapkan berdasarkan keperluan dan pertimbangan barang yang dijual.¹¹¹

Dari ketiga pendapat ulama' tersebut, tentu yang paling realistis adalah gabungan dari pendapat yang kedua dan ketiga, yaitu kebolehan untuk melakukan hak khiyar disesuaikan dengan keperluan dan pertimbangan barang serta keridhaan dari pihak penjual.

Jika tenggang waktu *khiyār* yang disyaratkan habis tanpa pernah terjadi penolakan atau meneruskan akad pada saat tenggang waktu masih tersisa, maka *khiyār* dianggap gugur, sebab ia terbatas dengan tenggang waktu tertentu, dan sesuatu yang dibatasi dengan batas waktu (limits) tertentu maka ia dianggap habis jika masa itu tiba.

Jika mencermati pengertian, tujuan dan maksud disyariatkannya *khiyār syarat*, maka dapat difahami bahwa *khiyār syarat* merupakan suatu transaksi antara penjual dan pembeli yang dapat menyebabkan terjadinya pembatalan transaksi jual beli sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Islam memandang *khiyār* adalah sesuatu yang sangat penting dalam hal jual beli karena agar kedua orang tadi yang berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak akan terjadi penyesalan dikemudaian hari lantaran merasa tertipu.

¹¹¹ Rahmat Syafi,i, Fiqh Muamalah, 103

C. Istimbath Hukum tentang *Khiyār Syarat* menurut *al-Shawkanī*

al-Shawkanī menyebutkan bahwa meskipun ada hadits lain yang menjelaskannya tetapi penjelasannya masih bersifat *dhanni ad-dalalah* yang mengandung berbagai penafsiran, bahkan penafsirannya itu terjadi kontradiksi satu sama lainnya. Oleh karena itu, ia menggunakan suatu metode kompromi untuk menghilangkan kontradiksi tersebut.

Disamping itu, dalam pendapat *al-Shawkanī* tampak pengaruh penggunaan *maqāsid al-shrī'ah* dalam menetapkan ketentuan *khiyār syarat* ini, yaitu dengan penggunaan metode *istihsan* di dalamnya.

Khiyār disyariatkan antara lain untuk menghilangkan unsur kelalaian atau penipuan bagi pihak yang akad. *Khiyār syarat* boleh dilakukan dalam segala macam jual beli, kecuali barang yang barang-barang riba.

Hak *khiyār* telah ditetapkan oleh Alquran, Sunnah, dan Ijma' ulama bahwa *khiyār* dibolehkan dalam akad jual beli, hal ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat *Al-Baqarah* ayat 275:



Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS.

Al-Baqarah: 275).¹¹²

Adapun lafal jual beli di dalam ayat ini adalah memiliki makna yang umum meliputi semua akad jual beli termasuk didalamnya *khiyār* dengan begitu ia menjadi mubah (boleh) untuk semua akad jual beli. Hak pilih (*khiyār*)

¹¹² Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahan ...*, 47

di dalam jual beli menurut Islam dibolehkan apakah akan meneruskan jual beli atau membatalkannya, tergantung keadaan (kondisi) barang yang diperjual belikan. Menurut ulama fikih, *khiyār* disyari'atkan atau dibolehkan dalam islam didasarkan pada suatu kebutuhan yang mendesak dengan mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.¹¹³

عن يحيى ابن سعيد قال: سمعت نافعاً عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المتبايعان بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خياراً. قال نافع: وكان ابن عمر إذا اشترى شيئاً يعجبه فارق صاحبه (رواه البخاري)

Artinya: "Dari *Yahya bin Sa'id*, dia berkata: Aku mendengar *Nāfi'*, dari *Ibn Umar RA*, dari Nabi SAW, beliau bersabda, " Sesungguhnya penjual dan pembeli berhak memilih (*khiyār*) dalam jual beli mereka selama belum berpisah, atau dijadikan jual beli sebagai *khiyār*." *Nāfi'* berkata, "Ibn Umar apabila membeli sesuatu yang dia senang, maka dia segera berpisah dengan penjualnya." (HR. *al-Bukhārī*).¹¹⁴

Hadith di atas menjelaskan bahwa dalam transaksi jual beli diperbolehkan adanya *khiyār* antara penjual dan pembeli selama keduanya itu belum berpisah. *Khiyār* ini merupakan perubahan dari kata "*ikhtiyar*" atau "*takhyir*", yang berarti hak untuk memilih antara melangsungkan jual beli atau membatalkannya¹¹⁵

Riwayat di atas memiliki *sanad* yang *Mauṣūl*, yang telah disebutkan di awal hadith. Imam Muslim menyebutkan dari jalur *Ibn Juraij* dari *Nāfi'*.

¹¹³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Mu'amalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam)*..., 100

¹¹⁴ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Muslim Juz III*, (terj: Akhyar As- Shiddiq Muhsin) (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010), 42.

¹¹⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari (Penjelasan Kitab Shahih Al- Bukhari)*, (terj: Amiruddin) (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), 123

Secara *Dhahir Ibn Umar* berpendapat bahwa “Berpisah” yang dimaksud pada hadith di atas adalah meninggalkan tempat transaksi. Hadith di atas menetapkan adanya hak memilih (*khiyār*) bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, selama keduanya masih berada dalam satu majelis.¹¹⁶

عن عبدالله ابن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: البيع بالخيار ما لم يتفرقا. وزاد أحمد حدثنا بهز قال: قال همام: فذكرت ذلك لأبي التييح، فقال: كنت مع أبي الخليل لما حدثه عبدالله بن الحارث بهذا الحديث (متفق عليه)

Artinya: “Dari *Abdullah bin Al-ḥārith*, dari *Hakīm bin Hizām RA*, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “penjual dan pembeli berhak memilih (*khiyār*) selama keduanya belum berpisah.” *Ahmad* menambahkan: *Bahz* telah menceritakan kepadaku, dia berkata: *Hammām* berkata,” Aku menyebut hal kepada *Abī Tayyah*, maka dia berkata, “Aku pernah bersama *Abī Al-Khalil* ketika *Abdullah bin Al-Ḥārith* menceritakan hadis ini kepadanya. (*Muttafaq ‘Alaih*).¹¹⁷


Hadith ini juga merupakan suatu dasar hukum bolehnya *khiyār* dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh pihak- pihak tertentu selama keduanya itu belum berpisah dari suatu tempat atau mejelis. Kata “...وزاد أحمد بهز حدثنا” (*Ahmad* menambahkan, *Bahz* telah menceritakan kepada kami). Maksudnya adalah *Ibn Asad*. Jalur periwayatan ini telah disebutkan dengan sanad yang *mauṣul* oleh *Abu Awanah* dalam kitab *Ṣahih*-nya dari *Abu Ja‘far Ad-Darimi* yang bernama *Ahmad bin Sa‘id* dari *Bahz*.

¹¹⁶ Ibid...124

¹¹⁷ Imam Abi Husein Muslim, *Shahih Muslim Juz III*, (Bireut:Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1992), 1164

Sementara sebahagian ulama mengklaim bahwa dia adalah *Ahmad* yang disebutkan pada riwayat itu. Keterangan tambahan ini akan disebutkan pula melalui jalur lain dari *Hammām*. Sikap *Hammām* ini memberi pelajaran agar seseorang berusaha mendapatkan melalui jalur yang lebih ringkas, sebab antara dia dengan *Abu Khalil* pada jalur periwayatan pertama ada dua orang, sedangkan pada jalur periwayatan yang kedua hanya terdapat satu orang.¹¹⁸

Berdasarkan dalil-dalil di atas para ulama fiqih telah sepakat tentang bolehnya melakukan *khiyār* dalam jual beli, Sehingga hal ini dapat memudahkan penjual dan pembeli saat melakukan transaksi terhadap suatu objek yang di perjual belikannya.¹¹⁹



¹¹⁸ Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari (Penjelasan Kitab Shahih Al- Bukhari)..., 124

¹¹⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Mu'amalat* (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam)...,100

BAB IV

ANALISIS *KHIYĀR SYARAT* DALAM PEMIKIRAN *IBN HAZMDAN* *AL-SHAWKANĪ*

A. Hukum *khiyār syarat* menurut *Ibn Ḥazm* dan *al-Shawkanī*

Menurut istilah kalangan ulama fiqih yaitu mencari yang baik dari dua urusan baik berupa meneruskan akad atau membatalkannya.

Sayyid Sabiq memberikan definisi khiyar sebagai berikut.

الخيار هو طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الإلغاء

Artinya: *Khiyār* adalah menuntut yang terbaik dari dua perkara, berupa meneruskan (akad jual beli) atau membatalkannya.¹²⁰

Khiyār itu dimaksudkan untuk menjamin adanya kebebasan berpikir antara pembeli dan penjual atau salah seorang yang membutuhkan *khiyār*. Akan tetapi dengan sistem *khiyār* ini adakalanya menimbulkan penyesalan kepada salah seorang dari pembeli atau penjual yaitu kalau pedagang mengharap barangnya segera laku, tentu tidak senang kalau barangnya dikembalikan lagi sesudah jual beli atau kalau pembeli sangat mengharapkan mendapat barang yang dibelinya, tentu tidak senang hatinya kalau uangnya dikembalikan lagi sesudah akad jual beli. Maka oleh karena itu, untuk menetapkan sahnya ada *khiyār* harus ada ikrar dari kedua belah pihak atau salah satu pihak yang diterima oleh pihak lainnya atau kedua pihaknya, kalau kedua belah pihak menghendaknya.¹²¹

¹²⁰ Hamzah Ya'qub. op. cit. 153.

¹²¹ Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, 408.

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas dapat diambil intisari bahwa *khiyār* adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya, karena terdapat cacat terhadap barang yang dijual, atau ada perjanjian pada waktu akad, atau karena sebab yang lain. Tujuan diadakannya *khiyār* tersebut adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak sehingga tidak ada rasa menyesal setelah akad selesai, karena mereka sama-sama rela atau setuju.¹²²

Menurut *Ibn Ḥazm khiyār syarat* tidak sah atau batal sebab itu merupakan ketentuan hukum yang tanpa seizin Allah SWT, dan tidak pula diwajibkan oleh Rasulullah saw karena menurut beliau juga bahwa telah ditegaskan dalam Kitabullah bahwa semua yang tanpa ditulis dalam Kitabullah batil, walau seratus macam banyaknya.

Ibn Ḥazm menolak adanya *khiyār* untuk jangka tertentu. Ia hanya mengakui adanya *khiyār majelis*, meskipun ia sendiri tidak menyatakan bahwa hal tersebut merupakan bentuk dari *khiyār majelis*, yakni hak untuk tetap menetapkan atau membatalkan jual beli selama mereka belum berpisah dari majlis akad. Jika salah satunya membatalkan jual beli tersebut, baik karena pembatalan itu memberikan rasa senang bagi pihak lainnya atau malah membencinya, selama mereka belum berpisah dari majlis akad.

Akan tetapi apabila seseorang dari mereka memberikan opsi untuk menentukan pilihan antara menetapkan jual beli atau membatalkannya selama mereka masih dalam majlis akad dengan perkataan “*ikhtar*” (pilihlah!),

¹²² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Mu'amalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam)*..., 216

kemudian pihak yang lain menetapkan jual beli tersebut maka jual beli tersebut menjadi sah meskipun mereka belum berpisah dari majlis akad dan tidak ada hak bagi keduanya atau salah satunya untuk membatalkan jual beli tersebut kecuali adanya cacat pada komoditasnya.¹²³

Menurut *Ibn Ḥazm* transaksi khiyar dalam jual beli tidak sah dalam jangka waktu tertentu. Karena menurut beliau *khiyār syarat* merupakan ketentuan yang tidak seizin Allah SWT. Dalam hadith *Ibn Umar* yang diriwayatkan oleh Bukhari menjelaskan bahwa jadi atau tidaknya transaksi jual beli harus dilakukan pada saat terjadinya transaksi tersebut tidak boleh ditunda di lain waktu, kecuali kalau transaksinya merupakan transaksi bersyarat. Jika transaksi bersyarat, maka apabila barang yang dibeli tidak sesuai dengan ciri-ciri yang diharapkan, atau barang tersebut rusak, maka boleh untuk dikembalikan.

Sedangkan menurut *al-Shawkanī* membolehkan transaksi *khiyār syarat* selama keduanya belum berpisah. Dan barang yang diperjual belikan bukan barang-barang yang termasuk riba. Dari keduanya dapat diambil kesimpulan bahwa pendapat mereka tetap berbeda karena mereka memiliki perbedaan pada dasar hukum. Sedangkan menurut penulis *khiyār syarat* tidak sah karena apabila pada saat transaksi dan dalam jangka tertentu yang sudah ditentukan dalam rukun khiyar dibatalkan akan dapat merugikan salah satu pihak. Merugikan dalam hal ketika dalam jangka waktu tersebut dari pihak yang

¹²³ Ibnu Hazm, *al-muhalla*, (t.p.: Dar al-Fikr, t.t.), V:351

membatalkan tidak segera member tahu ke pihak lain maka akan ada yang dirugikan.

al-Shawkanī membolehkan adanya *khiyār syarat* setelah mereka berpisah dari majelis akad, di samping itu beliau juga membolehkan adanya *khiyār majelis* selama ia belum berpisah dari majelis akad.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فُكُلٌ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

Artinya: “*Ibn Umar ra.* Menceritakan bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, “Jika dua orang berjual beli, maka masing-masingnya berhak *khiyār*, selama belum berpisah dan masih bersama-sama, atau salah seorang mereka membolehkan *khiyār* atas yang seorang. Jika salah seorang mereka pada mulanya menentukan hak *khiyār* atas yang lain, lalu mereka berjual atas dasar itu, maka jual belinya berlangsung. Tapi, jika keduanya telah berpisah sesudah berjual beli dan tidak seorang pun dari mereka meninggalkan barang yang diperjual belikan itu di tempat berjual beli, maka berjual belinya berlangsung (jadi).¹²⁴

Dalam hadith yang diriwayatkan oleh ‘*Abdurrazaq* bahwa *khiyār syarat* boleh (mubah) dalam suatu transaksi jual beli. Penjual dan pembeli boleh mensyaratkan *khiyār* untuk meneruskan atau membatalkan transaksi terhadap objek atau barang selama tiga hari. Karena pada umumnya kebutuhan dapat terpenuhi dengan *khiyār* selama tiga hari, sehingga jika lebih dari itu maka jual belinya menjadi *fasid* menurut *Abu Hanīfah dan Zufar*.

¹²⁴ Amir Ala’uddin Ali bin Balban Al Farisi, Shahih Ibnu Hibban Juz 7, (Beirut-Lebanon: Dar Al-kutub Al-Ilmiyah, 1996), 207

Dalam hal itu ditegaskan dalam kalimat

...فَإِنْ خَيْرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ...

Khiyār syarat dalam akad jual beli adalah akad mubah dan bolehnya jual beli termasuk sesuatu yang sudah diketahui dari urusan agama secara pasti dengan begitu *khiyār* juga termasuk didalamnya.

Khiyār disyariatkan antara lain untuk menghilangkan unsur kelalaian atau penipuan bagi pihak yang akad. *Khiyār syarat* boleh dilakukan dalam segala macam jual beli, kecuali barang yang barang-barang riba

Khiyār yang disepakati oleh salah satu pihak maka sah saja dilakukannya, begitu juga dengan sebaliknya, *khiyār* yang diisyaratkan untuk orang lain yang melakukan transaksi jual beli karena yang melakukan transaksi jual-beli lebih mengerti terhadap akad tersebut.

Apabila seorang yang berakad itu membutuhkan seorang wakil yang mewakili/pihak yang melakukan negosiasi dalam pembuatan akad, maka boleh mensyaratkan *khiyār* itu untuk mewakilkan pihak lain (orang yang memberi kuasa kepada wakilnya) selaku pemilik barang (barang yang diwakilkan berada di bawah penguasaannya dan ia dapat bertindak pada barang tersebut).

B. Bagaimana istimbath hukum *Ibn Ḥazm* dan *al-Shawkanī* terkait dengan *khiyār syarat*

Khiyār merupakan hak orang yang berakad dalam membatalkan akad atau meneruskannya karena ada sebab-sebab secara syar'i yang dapat membatalkannya sesuai dengan kesepakatan ketika berakad.¹²⁵

Status *khiyār*, menurut ulama fikih, adalah disyari'atkan atau dibolehkan karena masing-masing pihak yang melakukan transaksi.¹²⁶

Dalam kitab *al-mabsuṭ* dijelaskan bahwa boleh mensyaratkan *khiyār* selama tiga hari, ini merupakan pendapat *Imam Hanafī*, yang didukung dengan hadith Nabi SAW, berikut ini:¹²⁷

عن ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رجلا يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يزال يغبن في البيع. إذا لبعت فقال: لا خلافة ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال (رواه البيهقي وابن ماجه)

Artinya: Dari *Ibn Umar Ra.* Aku mendengar ada seorang laki-laki yang pergi melapor kepada Rasulullah SAW bahwa ia selalu tertipu dalam jual beli, kemudian Nabi berkata: Apabila engkau membeli sesuatu hendaklah engkau mengatakan: tiada tipuan dan saya mempunyai hak memilih (*Khiyār*) selama tiga hari. (HR. *Baihaqī* dan *Ibn Mājah*).¹²⁸

Hadith ini dijadikan juga sebagai dalil tentang bolehnya melakukan jual beli dengan syarat khiyar, serta bolehnya membuat persyaratan untuk membatalkan jual beli bagi pihak pembeli.¹²⁹

¹²⁵ Abdullah Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat...*, 183

¹²⁶ Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006). 78

¹²⁷ Syamsuddin As-Sarakhsi, *Kitab Al-Mabsuth Jilid 5...*, 38

¹²⁸ Imam Taqiyuddin Abu Bakar, Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Ahyar Fii Hal Ghayal Ikhtishar*, (Beirut: Dar Al-kutub Al-Ilmiah, 2001), 341

¹²⁹ Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari* (Penjelasan Kitab Shahih Al- Bukhari), (terj: Amiruddin), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), 160

Jadi dalam hal ini, Madhhab *Hanafī* menggunakan metode istimbath dengan menggunakan metode *qiyas* yang mana mereka mengqiyaskan hukum kebolehan *khiyār syarat* kepada hadith yang diriwayatkan oleh *Baihaqi* dan *Ibn Mājah*, dan hadith tersebut merupakan hadith *ahad* sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan alasan tersebutlah Madhhab *Hanafī* membolehkan *khiyār syarat* dalam jual beli.¹³⁰

Madhhab Maliki memahami bahwa bolehnya mensyaratkan *khiyār* dalam jual beli, akan tetapi dalam Madhhab Maliki berbeda memahami hadith tersebut. Madhhab Maliki mengatakan bahwa Rasulullah menganggap waktu *khiyār* tiga hari dalam hadith itu khusus pada kasus *Habban Bin Munqiz* sedangkan pada kasus yang lain belum tentu cukup tiga hari, sehingga dapat disimpulkan *khiyār syarat* menurut Madhhab Maliki boleh lebih dari tiga hari sesuai pada kebutuhan pihak penjual dan pembeli.¹³¹

عن يحيى ابن سعيد قال: سمعت نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صَلَّى الله عليه وسلم قال: إِنَّ المتلبيعان بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خياراً. قال نافع: وكان ابن عمر إذا اشترى شيئاً يعجبه فارق صاحبه (رواه البخاري)

Artinya: "Dari *Yahya bin Sa'īd*, dia berkata: Aku mendengar *Nāfi'*, dari *Ibn Umar RA*, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Sesungguhnya penjual dan pembeli berhak memilih (*khiyār*) dalam jual beli mereka selama belum berpisah, atau dijadikan jual beli sebagai *khiyar*." *Nāfi'* berkata, "*Ibn Umar* apabila membeli sesuatu yang dia senangi, maka dia segera berpisah dengan penjualnya." (HR. *al-Bukhārī*).¹³²

¹³⁰ Ibid., 164

¹³¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu jilid 5...*, 915

¹³² Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Muslim Juz III*, (terj: Akhyar As- Shiddiq Muhsin) (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010), 42.

Hadith di atas menjelaskan bahwa dalam transaksi jual beli diperbolehkan adanya *khiyār* antara penjual dan pembeli selama keduanya itu belum berpisah. *Khiyār* ini merupakan perubahan dari kata “*ikhtiyar*” atau “*takhyir*”, yang berarti hak untuk memilih antara melangsungkan jual beli atau membatalkannya¹³³

Riwayat di atas memiliki *sanad* yang *Mauṣul*, yang telah disebutkan di awal hadith. Imam Muslim menyebutkan dari jalur *Ibn Juraij* dari *Nāfi’*. Secara *dhahir* *Ibn Umar* berpendapat bahwa “Berpisah” yang dimaksud pada hadith di atas adalah meninggalkan tempat transaksi. Hadith di atas menetapkan adanya hak memilih (*khiyār*) bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, selama keduanya masih berada dalam satu majelis.¹³⁴

Sementara sebagian ulama mengklaim bahwa dia adalah Ahmad yang disebutkan pada riwayat itu. Keterangan tambahan ini akan disebutkan pula melalui jalur lain dari *Hammām*. Sikap *Hammām* ini memberi pelajaran agar seseorang berusaha mendapatkan melalui jalur yang lebih ringkas, sebab antara dia dengan *Abī Khalil* pada jalur periwayatan pertama ada dua orang, sedangkan pada jalur periwayatan yang kedua hanya terdapat satu orang.¹³⁵

Berdasarkan dalil-dalil di atas para ulama fiqh telah sepakat tentang bolehnya melakukan *khiyār* dalam jual beli, Sehingga hal ini dapat

¹³³ Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari (Penjelasan Kitab Shahih Al- Bukhari), (terj: Amiruddin) (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), 123

¹³⁴ Ibid...,124

¹³⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari (Penjelasan Kitab Shahih Al- Bukhari)...,124

memudahkan penjual dan pembeli saat melakukan transaksi terhadap suatu objek yang di perjual belikannya.¹³⁶

Ibn Hazm menolak adanya *khiyār* untuk jangka tertentu. Ia hanya mengakui adanya *khiyār majelis*, meskipun ia sendiri tidak menyatakan bahwa hal tersebut merupakan bentuk dari *khiyār majelis*, yakni hak untuk tetap menetapkan atau membatalkan jual beli selama mereka belum berpisah dari majlis akad.

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخَدِّعُ فِي الْبَيْعِ، فَقَالَ: «إِذَا بَايَعْتَ فَعُلْ: لَا خِلَابَةَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Artinya: “*Ibn Umar ra.* Menceritakan bahwa ada seorang laki-laki melaporkan kepada Rasulullah SAW. bahwa ia ditipu orang berjual-beli. Beliau menjawab: jika engkau berjual beli, maka ucapkanlah kepadanya “jangan menipu sedikit pun”.”¹³⁷

Pada hadith ini membahas tentang tidak diperbolehkannya tipu menipu saat melakukan jual-beli, karena apabila hal itu terjadi maka akan merugikan salah satu pihak. Dan Rasulullah telah menegaskan bahwa apabila bertransaksi jual-beli tidak diperbolehkan menipu.¹³⁸ Hadith tersebut juga menjadi salah satu alasan bagi *Ibn Hazm* untuk melarang adanya *khiyār syarat*.

Kafalah al muallaqah adalah menjamin sesuatu dengan dikaitkan pada sesuatu, seperti seseorang berkata “Jika kamu menghutangkan pada anakku,

¹³⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Mu'amalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam)*..., 100

¹³⁷ Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Bulughul Maram*, Kahar Mansyur, Juz I, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 510

¹³⁸ Dr. H. Abdul Rahman., *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 98

maka aku akan membayarnya” atau “Jika kamu ditagih pada A, maka aku akan membayar.¹³⁹

Sedangkan *al-Shawkanī* menyebutkan bahwa meskipun ada hadits lain yang menjelaskannya tetapi penjelasannya masih bersifat *dhanni ad-dalalah* yang mengandung berbagai penafsiran, bahkan penafsirannya itu terjadi kontradiksi satu sama lainnya. Oleh karena itu, ia menggunakan suatu metode kompromi untuk menghilangkan kontradiksi tersebut.

Di samping itu, dalam pendapat *al-Shawkanī* tampak pengaruh penggunaan *maqāsid al-sharī‘ah* dalam menetapkan ketentuan *khiyār* ini, yaitu dengan penggunaan metode *istihsan* di dalamnya.

Khiyār syarat boleh dilakukan dalam segala macam jual beli, kecuali barang yang barang-barang riba. Masa *khiyār syarat* paling lama hanya tiga hari tiga malam, terhitung dari waktu akad. Sabda Rasulullah Saw:

أَنْتَ بِالْخِيَارِ فِي كُلِّ سَلْعَةٍ إِبْتِغَاءَ ثَلَاثِ لَيَالٍ (رواه البيهقي)

Artinya :“Engkau boleh *khiyār* pada segala barang yang telah engkau beli selama tiga hari tiga malam.” (*Riwayat baihaqī*).¹⁴⁰

Khiyār hukumnya boleh berdasarkan sunnah Rasulullah saw. Diantara sunnah tersebut adalah hadits yang diriwayatkan oleh *Al-Bukhārī* dari *Abdullah bin Al-Hārith*:

عن عبد الله ابن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعُ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَنْفَرَقَا. وَزَادَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا بِهِ قَالَ: قَالَ هَمَامٌ: فَذَكَرْتُ

¹³⁹ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta : Raja Grafindo Persada, cet pertama, 2002, 195.

¹⁴⁰ Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 132

ذلك لأبي التَّيْح، فقال: كنت مع أبي الخليل لما حدثه عبدالله بن الحارث
بهذا الحديث (متفق عليه)

Artinya: “Dari Abdullah bin Al-harits, dari Hakim bin Hizam RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “penjual dan pembeli berhak memilih (khiyar) selama keduanya belum berpisah.” Ahmad menambahkan: Bahz telah menceritakan kepadaku, dia berkata: Hammam berkata,” Aku menyebut hal kepada Abu Tayyah, maka dia berkata, “Aku pernah bersama Abu Al-Khalil ketika Abdullah bin Al-Harist menceritakan hadis ini kepadanya. (Muttafaq ‘Alaih).¹⁴¹

Hadith ini juga merupakan suatu dasar hukum bolehnya khiyar dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh pihak- pihak tertentu selama keduanya itu belum berpisah dari suatu tempat atau mejelis.

.... "وزاد أحمد حدثنا بهز...."

(Ahmad menambahkan, Bahz telah menceritakan kepada kami). Kalimat tersebut bermaksud bahwa *Ibn Asad*. Jalur periwayatan ini telah disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh *Abu Awanah* dalam kitab *Shahih*-nya dari *Abu Ja'far Ad-Darimi* yang bernama *Ahmad bin Sa'id dari Bahz*.

Dari hadith tersebut jelaslah bahwa *khiyār* dalam akad jual beli hukumnya dibolehkan. Hak *khiyār* ditetapkan oleh syari'at Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status *khiyār*, menurut ulama fiqih adalah disyari'atkan atau dibolehkan karena masing-masing pihak yang melakukan transaksi supaya tidak ada pihak yang merasa tertipu.

¹⁴¹ Imam Abi Husein Muslim, *Shahih Muslim Juz III*, (Bireut:Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1992), 1164

Ibn ḥazm, sebagai tokoh literalis, ia mencari penjelasan dari nash yang lain ketika lafal tersebut bersifat mujmal. Ketika ada lafal lain yang menjelaskannya, maka lafal itulah yang dijadikan pedoman untuk menetapkan suatu persoalan hukum. Dalam permasalahan ini, ia menyebutkan bahwa ada hadith lain yang menjelaskannya. Sementara *al-Shawkanī* menyebutkan bahwa meskipun ada hadith lain yang menjelaskannya tetapi penjelasannya masih bersifat *danni ad-dalalah* yang mengandung berbagai penafsiran, bahkan penafsirannya itu terjadi kontradiksi satu sama lainnya. Oleh karena itu, ia menggunakan suatu metode kompromi untuk menghilangkan kontradiksi tersebut.

Disamping itu, dalam pendapat *al-Shawkanī* tampak pengaruh penggunaan *maqāsid al-sharī'ah* dalam menetapkan ketentuan *khiyār syarat* ini, yaitu dengan penggunaan metode *istiḥsan* di dalamnya. Sementara *Ibn Ḥazm*, tidak menyiratkan adanya prinsip *maqāsid al-sharī'ah* di dalam pendapatnya, karena tidak ada nas yang menyebutkannya maka *maqāsid al-sharī'ah* itu tidak ada.

Sedangkan dari segi istidlal, *Ibn Ḥazm* berangkat dari kaidah yang menyebutkan bahwa asal dari perikatan, syarat adalah terlarang kecuali ada dalil syara' yang membolehkannya. Sedangkan *al-Shawkanī* menyebutkan bahwa asal dari setiap diperbolehkan kecuali ada larangan dari nash.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Ibn ḥazm* dan *al-Shawkanī* berbeda pendapat mengenai *khiyār syarat*. *Ibn Ḥazm* tidak membolehkan *khiyār syarat* karena tidak ada dalil yang menetapkannya. Sementara *al-Shawkanī* membolehkannya. Perbedaan itu dilatarbelakangi oleh perbedaan metode *istimbath* dan *istidlal*-nya.
2. *Ibn ḥazm*, sebagai tokoh literalis, ia mencari penjelasan dari nash yang lain ketika lafal tersebut bersifat mujmal. Ketika ada lafal lain yang menjelaskannya, maka lafal itulah yang dijadikan pedoman untuk menetapkan suatu persoalan hukum. Dalam permasalahan ini, ia menyebutkan bahwa ada hadits lain yang menjelaskannya. Sementara *al-Shawkanī* menyebutkan bahwa meskipun ada hadits lain yang menjelaskannya tetapi penjelasannya masih bersifat *danni ad-dalalah* yang mengandung berbagai penafsiran, bahkan penafsirannya itu terjadi kontradiksi satu sama lainnya. Oleh karena itu, ia menggunakan suatu metode kompromi untuk menghilangkan kontradiksi tersebut.

Disamping itu, dalam pendapat *al-Shawkanī* tampak pengaruh penggunaan *maqāsid al-sharī'ah* dalam menetapkan ketentuan *khiyār syarat* ini, yaitu dengan penggunaan metode *istiḥsan* di dalamnya. Sementara Ibnu Hazm, tidak menyiratkan adanya prinsip *maqāsid al-sharī'ah* di dalam pendapatnya, karena tidak ada nas yang menyebutkannya maka *maqāsid al-sharī'ah* itu tidak ada.

Sedangkan dari segi istidlal, *Ibn Hazm* berangkat dari kaidah yang menyebutkan bahwa asal dari perikatan, syarat adalah terlarang kecuali ada dalil syara' yang membolehkannya. Sedangkan *al-Shawkanī* menyebutkan bahwa asal dari setia diperbolehkan kecuali ada larangan dari nash.

B. Saran-saran

1. Diharapkan kepada para pedagang agar memberikan hak pilih kepada setiap konsumen yang melakukan transaksi jual beli. Pada masa post modern seperti sekarang ini tentunya semua produk atau barang diproduksi dengan menggunakan mesin-mesin teknologi yang canggih sehingga tidak menutup kemungkinan barang-barang yang dihasilkan tidak sesuai dengan kualitas barang yang diinginkan pembeli. Jadi diharapkan kepada pihak penjual agar dapat memberi jaminan kepada pembeli atau memberikan hak-hak khiyar yang patut didapatkan oleh pembeli.
2. Diharapkan kepada masyarakat untuk lebih mendalami ilmu-ilmu fikih Muamalah dengan tujuan agar mengetahui hak-hak yang patut didupatkannya ketika melakukan transaksi jual beli.
3. Diharapkan kepada Mahasiswa dan Mahasiswi Fakultas Syariah untuk dapat membantu dan membimbing masyarakat agar tidak tertipu dalam jual beli, sehingga mereka bisa mencapai tujuan sesuai dengan yang diinginkan serta tidak dirugikan dalam jual belinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sohari Sahrani, dan Ru'fah. Fikih Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2013
- Abdul Ghani, Noor Azira Binti. *Hukum 'Azl Bagi Suami Istri Menurut Perspektif Hukum Islam (Study Komparatif Pandangan Imam Al-Ghazali Dan Ibnu Hazm*. Riau: 2015
- Abdurahman,Dudung. Pengantar Metode Penelitian Terapan. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996
- Abdurrahman. Asy-Syarqawi, diterjemahkan dan diperkaya oleh H.M.H. Al-Hamid Al-Husaini, Riwayat Sembilan Imam Fiqh, Bandung: Pustaka Hidayah, 2000
- Al-Bigha, Musthafa. al-Fiqh al-Minhaji, Juz. 6 Damaskus, Dar al-'Ulum al-Insaniyyah,1989
- Al-Albani, Nashiruddin. Ringkasan Shahih Muslim Jakarta: Gema Insani Pres, 2005
- Al-'Asqalani, Ibnu Hajar. Bulughul Maram, Kahar Mansyur, Juz I, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Taqwa, Jilid II, 2003
- Ali, Zainudin. Metode Penelitian Hukum Jakarta:Remaja Rosdakarya,2013
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997
- Anshori, A. Hafidz. et. el., Ensiklopedi Islam, Cet. I, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1993
- Arifudin, Moh. Studi Komparasi Pendapat Imam Al-Haramain Dan Ibnu Hazm Tentang Hak Waris Bagi Pembunuh, Kudus: 2016
- Asy-Syatibi, al-Muwafaqat,ttp.: Dar al-Fikr, 1314H
- Az Zuhaili, Wahbah. Fiqih Islam wa Adillatuhu, Terjemah Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 5,Jakarta: Gema Insani, 2011
- Azzam,Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Mu'amalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam)*, Jakarta: Amzah, 2010

- Az-Zarqa, Mustafa Ahmad. *Syarh Al-Qawa'id Fiqhiyyah*, Beirut: Dar Al-Gharb, 1983
- Bik, Ahmad Ibrahim. *al-Mu'amalah Fi al-Syari'iyah al-Maliyah*, (t.t: t.p., 1936 M/1355 H) Rahmat Syafi, i, Fiqh Muamalah, Cet III Bandung: Pustaka Setia, 2006
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum, 1993.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar baru van hoeve, 1996
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muammalah*. Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 1989
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar cet I, 2008
- Ghazaly, Abdul Rahman. *dkk, Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenada Media, Cet. Ke-1, 2010,
- Hamad, Nazih. *Mu'jam al-Musthalahah al-Maliyah wa al-iqtishodiyah fi Lughah al-Fuqaha*, Damaskus: Dar al-Qalam, 2008 M/1429 H), cet I
- Haroen, Nasruen. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. Ke-2, 2007
- Hazm, Ibnu. *Thaūq al-Hamāmat fi al-Ulfa wa al-Allaf*, (Kairo: Darul Ma'arif, 1977
- Hazm, Ibnu. *Risalah al-Naql al-Arus fi Tawarikh al-Khulafa*, Beirut: Muassasat al-Arabiyyah, 1987
- Ibrahim, Ahmad. *Jawahiru al-Naqiyah (Fii Fiqh al-Sadati al-Syafi'iyah)*, Dar al-Minhaj
- Majah, Ibn. Sunan Ibn Majah, "Kitab Al-Itq", "Bab at-Tijarah", Cet 2, (Semarang: Toha Putera, t.t), II:15. Hadith ini diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri.
- Muhammad Ali Usman al-Faqy, *Fiqh al-Mua'amalah Dirasah Muqaranah*, (Riyadh: Dar al-Murikh li al-Nasyr, 1986 M/1406H

- Mujib, Abdul. Kaidah-Kaidah fiqh (Al-Qowaid Fiqhiyyah), Jakarta: Kalam Mulia, 2001
- Nawawi, Ismail. Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial), Bogor: Ghalia Indonesia, Cet. Ke-1, 2012,
- Nurdin, Ridwan. Fiqh Muamalah (sejarah, hukum, dan perkembangannya), Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010
- Nasution, Harun. et. al. Ensiklopedi Islam, Jakarta: Djambatan, 1992,
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Kompilasi Hukum *Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2009
- Rahman, Dr. H. Abdul. Fiqh Muamalah, Jakarta: Kencana, 2010
- Rahman, Afzalur. Doktrin Ekonomi Islam, Alih Bahasa, Soeroyo Dan Mustangin Yogyakarta: PT. dana bakti wakaf, 1995
- Syaukani, Asy-. Nail al-Autar, (Beirut: Dar al-Jayl, 1973), V:293; as-syaukani, ad-Durari al-Mudhiyyah Syarh ad-Durar al-Bahiyyah, (Beirut: Muassisah al-Kutub as-Saqafiyah, 1998
- Sabiq, Sayyid. Fiqh Sunnah, (terj:H.Kamaluddin A. Marzuki) Bandung: PT Al Ma'arif, 1987
- Suhendi, Hendi Fiqh Muamalah, Jakarta : Raja Grafindo Persada, cet pertama, 2002
- Syarifuddin, Amir. Fiqh Muamalah, Jakarta: Pranada Media, 2005, ke-1,
- Syafe'I, Rahmat. Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia 2001M/1427H), cet. I, Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000
- Zahrah, Abu. Ibn Hazm: *Hayātuhu wa 'Arāuhu wa Fiqhuhu*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, tt